



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. HAMADE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Kol Soetadji RT.011, RW. 004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padly, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat dari Law Firm Padly, & Partners, berkantor di Jalan Sengkawit Gang Niaga 1 No.13 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email padlysh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PDT/P&P/K/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PDT/P&P/K/2023 tanggal 1 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PT. PKN), berkedudukan di Equity Tower, Lantai 29, Unit C-D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Cq Site Office Jalan Sengkawit No.88, RT.072 RW.026 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Direktur atas nama Tria Suprajani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Suryanata, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sengkawit No. 88, RT.072, Kelurahan

Hal 1 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email alexsuryanata165@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 263/PKN-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, sebagai Tergugat;

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswanto, S.H., M.H., M.Tr. (Han) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., dan-kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta dan Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta/email litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 480.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 8 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat I;

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN

UTARA, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2 Lantai 4 Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan Utara atas nama Raden Adi Hernadi Ismail Syah, S.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Gozali, S.E., M.H., dan-kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Kolonel Soetadji No. 01, Tanjung Selor/email fosaakwila@gmail.com,

Hal 2 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
183.1/005/TBH/XI/2023 tanggal 13 November 2023,
sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya
disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 1 November 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2023/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Setidak-tidaknya pada tahun 2000 **Penggugat** memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai adat dan kebiasaan lokal Masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 M²) dahulu terletak di Jalan Logging/RT.VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang di ubah menjadi Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 63.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 Juni 2008

Hal 3 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar, SH.** dengan nomor surat
camat: 593.21/269/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 sebagai
berikut :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Nama : H.Hamade
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 61 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Alamat :Jalan Jeruk RT.13 Tanjung Palas Hilir

Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging RT.VII
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Palas Timur
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Timur

Alamat tanah sekarang,

Letak Tanah

Jalan/RT : Logging/13
Desa/Kelurahan : Wonomulyo
Kecamatan : Tanjung Selor
Kabupaten : Bulungan
Provinsi : Kalimantan Utara

Ukuran Tanah

Panjang : 400 M
Lebar : 50 M
Luas : 20.000 M²

Batas-batasnya

Sebelah Barat : Jalan Blok
Sebelah Utara : H.Kasma
Sebelah Timur : Jalan Blok

Hal 4 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Negara
Keadaan Tanah : Dataran dan Berbukit
Penggunaan Tanah : Berkebun dan Bertani
Asal Usul Tanah : Tanah Negara yang kami kuasai/garap sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

(Buti P-01)

2. Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh **Penggugat** merupakan Tanah Negara yang akan digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan tersebut;

3. Bahwa Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka **Penggugat** melibatkan diri ke dalam Kelompok Tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan-kepentingan para petani untuk proses peningkatan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik dengan semangat gotong royong merintis lahan pertanian. Tepat pada hari senin tanggal 10 maret 2008 bertempat di rumah Bapak **Edy Syahril** telah dilakukan musyawarah guna membentuk Kelompok Tani dengan nama Peradi Bulungan Kedua sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua yang ditetapkan di Desa Wono Mulyo tertanggal 15 Juni 2008, yang ditandatangani oleh **Ardian** selaku notulen, **Johan Arifin** selaku Pimpinan Musyawarah dan ditandatangani pula oleh **Darsono Sardi** selaku Kepala Desa Wono Mulyo, **Edy Syahril** selaku Ketua RT.007 dan **Abu Bakar ,S.H** selaku Camat Tanjung Palas Timur;

(Bukti P-02)

4. Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua terbagi atas 2 Blok yakni Blok 1 (satu) seluas 116 Ha (1.160.000 M²). dan Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha (1.124.000 M²). Adapun terkait Kelompok Tani Peradi Bulungan ini terbagi atas 2 yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan I dan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, pembagian ini untuk menentukan daftar nama-nama pemilik lahan sesuai dengan blok areal garapannya masing-masing dan secara legal formalnya untuk menangani permasalahan atas nama

Hal 5 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua. Berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan tanah ini terletak di Blok I.

5. Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana Surat Keterangan dengan nomor:145/390/D.sWm/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Muhammad Abadi** tertanggal 12 November 2022 dimana dalam surat tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Kelompok Tani Peradi Bulungan Blok 1 dan Blok 2 benar memiliki lokasi lahan yaitu Blok 1 dengan luas 116 Ha dan Blok 2 seluas 124 Ha dilengkapi dengan peta lahan yang disertai koordinat lahan sebagai berikut:

Titik Koordinat Blok 1

NO	Koordinat
1	X 559019. Y 303116
2	X 559285. Y 303117
3	X 559814. Y 303600
4	X 550019. Y 303629
5	X 560019. Y 303497
6	X 560218. Y 303332
7	X 560098. Y 302885
8	X 559452. Y 302102
9	X 559355. Y 302142
10	X 558228. Y 302066
11	X 558981. Y 302130
12	X 558879. Y 302231
13	X 559069. Y 0302420

Titik koordinat Blok 2

No	Koordinat
1	X 559322. Y 304387
2	X 559638. Y 304476
3	X 559717. Y 304564
4	X 559765. Y 304525
5	X 559891. Y 304623
6	X 559971. Y 304555
7	X 560188. Y 304573
8	X 560265. Y 304515
9	X 560493. Y 304529
10	X 560718. Y 303842
11	X 560189. Y 303706
12	X 560014. Y 303628
13	X 559578. Y 303583
14	X 559382. Y 303578

Hal 6 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	X 559848. Y 303495
16	X 559293. Y 303460
17	X 559201. Y 303464
18	X 559195. Y 303677
19	X 559112. Y 303865
20	X 559130. Y 304107
21	X 559308. Y 304342

Peta Lahan Milik Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok 1 dan Blok 2 yang ditandatangani oleh ketua RT VII Desa Wonomulyo, Kepala Desa Wonomulyo, dan Camat Tanjung Palas Timur tertanggal 15 Juni 2008. Terlampir pula nama-nama pemilik lahan disertai luasan dan sket lokasi; **(bukti P-03)**

6. Bahwa Ditengah-tengah **Penggugat** dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya-tidaknya pada kisaran tahun 2011, **Tergugat** mulai melakukan ekspansi ke wilayah konsesi pertambangan didukung dengan daya alat berat milik **Tergugat** dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak **Penggugat** dirugikan secara nyata, dimana **Penggugat** beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga menyulitkan para petani untuk menggunakan jalur tersebut;

7. Bahwa Jalan Garuda (eks Karoke) merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 sebagai sarana untuk mengakses areal garapan kebun yang terletak di BLOK I dan BLOK II. Dalam upaya **Penggugat** memasuki lahan areal garapan kebunnya, **Tergugat** malah menerapkan sistem keamanan yang dilakukan secara arogansi dan dilakukan secara melawan hukum yaitu **Penggugat** diharuskan meminta izin kepada pihak **Tergugat** apabila ingin masuk ke lahan kebunnya sendiri bahkan izin yang diberikan pihak Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu saja.

8. Bahwa **Tergugat** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), izin operasional sejak tanggal 15 februari 2009 yang berlaku sampai dengan 14 februari 2039, kemudian berdasarkan

Hal 7 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor: 1272.K/30/DI8/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) **PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT.PKN)** seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah **11PB0029**. Adapun wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 BLOK yaitu BLOK UTARA dan BLOK SELATAN. Pada BLOK UTARA terbagi menjadi 2 Area yakni Area KELUBIR dan ARDIMULYO sedangkan BLOK SELATAN juga terbagi menjadi 2 area yakni Area SEKAYAN DAN RANGAU;

9. Bahwa wilayah operasional pertambangan pada BLOK SELATAN yakni Area SEKAYAN yang diklaim oleh **Tergugat** sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan total seluas 240 Ha yang terbagi atas 2 BLOK yakni BLOK I seluas 116 dan BLOK II 124. Dalam hal ini, **Penggugat** lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut dan diperoleh secara sah dengan total seluas 2 Ha yang merupakan bagian BLOK I;

Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana nomor surat: 160/601/DPRD/2022 tertanggal 2 September 2022. Tepatnya pada hari Senin 05 September 2022 diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh:

Peserta Rapat

DPRD Prov. Kaltara : 1. Albertus Stefanus Marianus, ST
2. Elia DJ
3. Achmad Djufrie, SE.,MM
4. Marli Kamis
5. Karel
6. Ainun Farida
7. Anto
8. H.Rakhmat Sewa

Hal 8 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPD Terkait** : 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
2. ESDM Provinsi Kalimantan Utara
- Pihak Berkepentingan** : 1. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara
2. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua
3. Kepala Desa Wonomulyo
- Sekretariat DPRD** : 1. Dedy Tri Wahyudi, S.H.,M.H (Kabag Hukum & Persidangan)
2. Shanti Eka P,ST.,MM (Analisis Pengembangan Sarana)
3. Sopriandi, SE (Analisis Pemerintahan dan Otda)
4. Tim Pakar

(Bukti P-04)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan anggota Kelompok Tani pada pokoknya menyampaikan bahwa “terkait lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan memang sudah ada yang dibebaskan akan tetapi hanya sebagian dan masih banyak lagi tanah atau lahan yang belum pernah sama sekali dilakukan pembebasan”, sementara **Tergugat** telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan tanah atau lahan **Kelompok Tani** secara melawan hukum. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan oleh **Tergugat**, yang dimanadalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa “sebelum melakukan aktivitas tambang pada suatu lahan maka kami harus menyelesaikan pembebasan lahannya terlebih dahulu, sehingga intinya lahan yang kami kelola adalah lahan yang sudah kami bebaskan”. Dengan adanya pernyataan **Tergugat** tersebut kemudian memantik kisruhnya ruang rapat, dikarenakan beberapa anggota Kelompok Tani sudah secara jelas menyampaikan bukti-bukti yang ditunjukkan di dalam rapat mulai dari jalan yang rusak sudah tidak dapat lagi digunakan untuk masuk ke kebun bahkan pembebasan atas lahan yang dimiliki juga tidak pernah sama sekali dilakukan oleh **Tergugat**;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara di ruang rapat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh :

Hal 9 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. Adi Hemadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
2. Fembri (Land PT.PKN)
3. Alex Suryanata (Land PT.PKN)
4. H . Datu Kodrat (Koordinator Kelompok Tani Perdai Bulungan Kedua)
5. Arbain (Wakil Bendahara)
6. Hasanuddin Ag (Sekretaris)
7. M.Tahir (Bendahara)
8. Abdul Hadi, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Adapun hasil rapat yang difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua meminta akses jalan terdekat menuju lokasi lahan kelompok tani dengan konsekuensi melewati lokasi tambang aktif milik PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara;
- b. PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak dapat mengakomodir keinginan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk melewati jalan terdekat namun menawarkan alternatif jalan lain lewat :
 - Desa Wonomulyo – Jalan KKC- Lokasi Blok II
 - Desa Apung – Dayak Besar- Jalan KKC-Lokasi Blok II
- c. Perlu dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat akses jalan yang dimaksud oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

(Bukti P-05)

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengindahkan seluruh upaya mediasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan solusi terbaik melainkan menggunakan dalih pembebasan lahan tanpa menunjukkan fakta hukum terkait pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh **Tergugat**, sementara tanah atau lahan **Penggugat** sudah secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Adapun jalan yang dimaksudkan **Tergugat** tersebut diatas juga bukan merupakan solusi bagi **Penggugat** karena berdasarkan peninjauan lokasi pada hari senin 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pihak Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, khususnya di jalan Garuda (eks Karaoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan

Hal 10 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan lahan **Penggugat** sudah dikuasai oleh **Tergugat** berdasar pada Dokumentasi Peninjauan Lokasi Senin 10 Oktober 2022; **(Bukti P-06)**

11. Bahwa Upaya selanjutnya yang dilakukan **Penggugat** adalah mengirimkan surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No: 237/XI/DPP.HPB/2022 tertanggal 19 November 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan Pembebasan Lahan milik **Penggugat** yang ditanggapi pihak **Tergugat** melalui pertemuan langsung dengan **Penggugat**. Namun **Tergugat** malah menyampaikan jawaban bahwa belum bisa memenuhi keinginan pembebasan lahan sesuai permintaan **Penggugat**. **Tergugat** juga menyampaikan terkait kepastian lahan yang di klaim disarankan membuat pengaduan ke Polres Bulungan. Sebagaimana tertera pada Berita Acara Pertemuan hari Senin Tanggal 12 Desember 2022; **(Bukti P-07)**

12. Bahwa sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor surat : 160/093/DPRD tertanggal 09 Februari 2023 yang memuat hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III serta Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua disertai dengan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Adapun isi surat tersebut sebagai berikut:

- a. DPRD Provinsi Kalimantan Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi terkait permasalahan lahan untuk pembukaan jalan bagi masyarakat Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 05 September 2022, 24 Oktober 2022, 31 Oktober 2022, 21 November 2022, 20 Desember 2022, 23 Desember 2022 dan 06 Februari 2023;
- b. Selama proses Rapat Dengar Pendapat yang sudah berjalan selama ini berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 23 Desember 2022 DPRD Provinsi Kalimantan Utara karena tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian permasalahan kembali kepada kedua belah pihak;
- c. Berita Acara Rapat yang tertuang di tanggal 23 Desember 2022 sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat bagi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke pihak manapun yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 11 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Bukti P-08)

Berdasarkan hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan antara kedua belah pihak dikarenakan tidak mencapai kesepakatan.

13. Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi atau peringatan kepada Tergugat berupa :

- a. Somasi I (pertama) kepada **Tergugat** dengan nomor surat:011/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang diterima oleh **Tergugat** tanggal 02 mei 2023; **(Bukti P-09)**
- b. Somasi II (Kedua) dengan nomor surat:027/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 06 Mei 2023; **(Bukti P-10)**

Yang pada pokoknya memberi peringatan terhadap **Tergugat** dalam hal ini menduduki lahan areal Garapan **Penggugat** untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang dimana dalam prosesnya hingga saat ini tidak ada upaya pelepasan hak terhadap **Penggugat** yang terkena dampak kegiatan operasi pertambangan sehingga hak-hak **Penggugat** diduga dirampas, dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Namun dalam somasi tersebut tidak ada tanggapan dari pihak **Tergugat**;

14. Bahwa oleh sebab tidak adanya tindaklanjut ataupun tanggapan dari pihak **Tergugat** terkait somasi tersebut diatas, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat Pemberitahuan dengan nomor surat: 028/SKU/P&P/SP/2023) tertanggal 09 Mei 2023 kepada **Tergugat**. Surat pemberitahuan ini merupakan upaya agar masing-masing pihak tidak memanfaatkan lahan tersebut sampai adanya penyelesaian permasalahan antar kedua belah pihak. Adapun isi surat pemberitahuan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa melalui surat pemberitahuan ini Kuasa Hukum bermaksud menyampaikan kepada pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara bahwa kami akan memberhentikan segala bentuk aktivitas di lahan milik client kami atas nama Datu Kodrat seluas 12 Ha;

Hal 12 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



- b. Bahwa kami menilai pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki itikad baik karena tidak menanggapi berbagai upaya komunikasi, mediasi maupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian surat Somasi/Teguran yang kami sampaikan pertama tertanggal 04 Mei 2023 dan Somasi Kedua 06 Mei 2023;
- c. Bahwa dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum menilai perlu adanya penguasaan lahan secara fisik;
- d. Dengan ini kami meminta kepada pihak PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk tidak menghalang-halangi kami dalam penguasaan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik client kami dengan luas 12 Ha menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

(Bukti P-11)

Kemudian dalam rangka implementasi terhadap surat pemberitahuan tersebut, pada tanggal 10 Mei 2023 Kuasa Hukum bersama-sama dengan **Penggugat** melakukan peninjauan lokasi atas lahan yang dimiliki oleh **Penggugat** terhadap kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**;

15. Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, **Penggugat** lalu memasang batas tanah berupa patok pada tanggal 12 Mei 2023 di lahannya sesuai dengan koordinat, ukuran luasan lahan dan sket lokasi yang dimuat dalam alas hak yang dimiliki. Namun, hingga diajukannya surat gugatan ini, bahwa sebagaimana telah dilayangkan somasi dan surat pemberitahuan sama sekali tidak menerima respon positif atau itikad baik dari **Tergugat** bahkan **Tergugat** tetap melakukan aktifitas operasi pertambangan dengan menguasai dan memanfaatkan tanah atau lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum;

16. Bahwa tanah milik **Penggugat** berasal dari tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Hal 13 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



17. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang-wenang telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.*
2. *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.*

18. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 "*Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah*" dan lebih lanjut telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 136 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*".

19. Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "*Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah*";

20. Bahwa Pihak **Tergugat** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ayat : "

- (1) *Pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Hal 14 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB.;*

(3) *Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan Bersama dengan pemegang hak atas tanah.;*

(4) *Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/ atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara."*

Pasal 176 ayat (1) "*Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat."*

21. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

(1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.*

(2) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.*

Pengawasan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa "*Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:*

Hal 15 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



- a. *teknis pertambangan;*
- b. *pemasaran;*
- c. *keuangan;*
- d. *pengelolaan data mineral dan batubara;*
- e. *konservasi sumber daya mineral dan batubara;*
- f. *keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;*
- g. *keselamatan operasi pertambangan;*
- h. *pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;*
- i. *pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;*
- j. *pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;*
- k. *pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;*
- l. *penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;*
- m. *kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;*
- n. *pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan*
- o. *jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan."*

Lebih lanjut ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa

"Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. *luas wilayah;*
- b. *lokasi penambangan;*
- c. *lokasi pengolahan dan pemurnian;*
- d. *jangka waktu tahap kegiatan;*
- e. *penyelesaian masalah pertanahan;*
- f. *penyelesaian perselisihan; dan*
- g. *penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara."*

22. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasakan dampak negatif berupa kerugian dari pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh

Hal 16 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari **Penggugat** sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 145 :

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dalam hal ini maka **Penggugat** berhak menuntut ganti kerugian atas dampak negatif yang disebabkan oleh perbuatan **Tergugat**;

23. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasa sangat di rugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak **Tergugat** tersebut sehingga **Penggugat** menuntut ganti kerugian yang wajar kepada Pihak **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan pasal 1366 KUHPerdara "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" Dalam hal ini **Tergugat** secara meyakinkan telah melakukan kesalahan, kelalaian, dan tidak hati-hatinya sehingga wajib padanya untuk bertanggungjawab setiap akibat maupun kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;

24. Bahwa **Penggugat** meminta **Tergugat membayar** nilai ganti kerugian yang wajar yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan

Hal 17 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan perincian :

Total luasan lahan milik **Penggugat** = 20.000 M² (2 Ha)

Nilai ganti kerugian = Rp 80.000,- per M²

Maka = 20.000 M² x Rp 80.000

= Rp 1.600.000.000,-

25. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat** yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan **Penggugat** sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan, dengan ini **Penggugat** meminta para pihak **Tergugat** membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp 1.761.453.090,-** (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);

26. Bahwa perhitungan kerugian immaterial ini berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-12**) dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti P-13**) dengan Estimasi penanaman bibit sawit oleh **Penggugat** dan petani lainnya lakukan pada tahun 2011. Hingga bisa menghasilkan buah sawit siap panen, pohon sawit membutuhkan waktu sekitar 3 tahun pemeliharaan. Dalam 1 Ha lahan dapat memuat ±130 pohon sawit dengan hasil produksi mencapai 3000 Kg perbulan yang akan bertambah seiring umur pohon dengan estimasi hasil produksi bertambah 1000 Kg di tahun ke 5 dan ke 7 umur pohon. Berdasarkan hal tersebut, berikut perhitungan Estimasi kerugian immateriil yang dialami **Penggugat** dari tahun 2014 sampai dengan saat ini:

Tahun 2014

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp 1.528,37 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.528,37 \times 3000 = Rp4.585.110,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 4.585.110 \times 2 = Rp 9.170.220,-$

Hal 18 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 9.170.220,-**
(Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.552,02 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.552,02 \times 3000 = Rp4.656.060,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.656.060 \times 2 = Rp 9.312.120,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2014 sebesar **Rp 9.312.120,-**
(Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.596,76 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.596,76 \times 3000 = Rp4.790.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.790.280 \times 2 = Rp 9.580.560,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2014 sebesar **Rp 9.580.560,-**
(Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.650,56 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.650,56 \times 3000 = Rp4.951.680,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.951.680 \times 2 = Rp 9.903.360,-$

Hal 19 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2014 sebesar **Rp 9.903.360,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.630,58 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.630,58 \times 3000 = Rp4.891.740,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.891.740 \times 2 = Rp 9.783.480,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2014 sebesar **Rp 9.783.480,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puuh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.599,40 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.599,40 \times 3000 = Rp4.798.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.798.200 \times 2 = Rp 9.596.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2014 sebesar **Rp 9.596.400,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.549,89 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are

Hal 20 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ha) maka $Rp1.549,89 \times 3000 = Rp4.649.670,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.649.670 \times 2 = Rp 9.299.340,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2014 sebesar **Rp 9.299.340,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah $Rp1.547,59$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.547,59 \times 3000 = Rp4.642.770,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.642.770 \times 2 = Rp 9.285.540,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2014 sebesar **Rp 9.285.540,- (Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah $Rp1.485,54$ Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.485,54 \times 3000 = Rp4.456.620,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.456.620 \times 2 = Rp 8.913.240,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2014 sebesar **Rp 8.913.240,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010

Hal 21 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp1.288,47 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.288,47 \times 3000 = Rp3.865.410,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.865.410 \times 2 = Rp 7.730.820,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2014 sebesar **Rp 7.730.820,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.345,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.345,- \times 3000 = Rp4.035.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.035.000 \times 2 = Rp 8.070.000,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2014 sebesar **Rp 8.070.000,- (Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.351,17 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.351,17 \times 3000 = Rp4.053.510,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.053.510 \times 2 = Rp 8.107.020,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2014 sebesar **Rp 8.107.020,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2014 sejumlah = $Rp 9.170.220 + Rp 9.312.120 + Rp 9.580.560 + Rp 9.903.360 + Rp 9.783.480 + Rp 9.596.400 + Rp 9.299.340 + Rp 9.285.540 + Rp 8.913.240 + Rp 7.730.820 + Rp 8.070.000 + Rp 8.107.020 = Rp 108.752.100,-$ **(Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);**

Tahun 2015

Hal 22 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.362,22 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.362,22 \times 3000 = Rp4.086.660,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.086.660 \times 2 = Rp 8.173.320,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2015 sebesar **Rp 8.173.320,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.378,06 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.378,06 \times 3000 = Rp4.134.180,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.134.180 \times 2 = Rp 8.268.360,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2015 sebesar **Rp 8.268.360,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.387,43 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.387,43 \times 3000 = Rp4.162.290,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.162.290 \times 2 = Rp 8.324.580,-$

Hal 23 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2015 sebesar **Rp 8.324.580,-**
(Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.422,81 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.422,81 \times 3000 = Rp4.268.430,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.268.430 \times 2 = Rp 8.536.860,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2015 sebesar **Rp 8.536.860,-**
(delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.408,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.408,- \times 3000 = Rp4.224.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.224.000 \times 2 = Rp 8.448.000,-$
Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2015 sebesar **Rp 8.448.000,-**
(Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.339,25 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.339,25 \times 3000 = Rp4.017.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.017.750 \times 2 = Rp 8.035.500,-$

Hal 24 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2015 sebesar **Rp 8.035.500,-**
(Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp957,91 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp957,91 \times 3000 = Rp2.873.730,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp2.873.730 \times 2 = Rp 8.243.220,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2015 sebesar **Rp 8.243.220,-**
(Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.289,45 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.289,45 \times 1500 = Rp3.868.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.868.350 \times 2 = Rp 7.736.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2015 sebesar **Rp 7.736.700,-**
(Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

9. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.135,28 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.135,28 \times 1500 = Rp1.702.920,-$ perbulan kemudian

Hal 25 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.702.920 \times 2 = Rp 3.405.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap I 2015 sebesar **Rp 3.405.840,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp974,67 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp974,67 \times 1500 = Rp1.462.005,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.462.005 \times 2 = Rp 2.924.010,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap II 2015 sebesar **Rp 2.924.010,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp954,47 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp954,47 \times 1500 = Rp1.431.705,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.431.705 \times 2 = Rp 2.863.410,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap I 2015 sebesar **Rp 2.863.410,- Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013

Hal 26 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp1.047,64 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.047,64 \times 1500 = Rp1.571.460,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp1.571.460,- \times 2 = Rp 3.142.920,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap II 2015 sebesar **Rp 3.142.920,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

13. Kerugian Immateriil Perbulan November 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.042,14 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.042,14 \times 3000 = Rp3.126.420,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.126.420 \times 2 = Rp 6.252.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2015 sebesar **Rp 6.252.840,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);**

14. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.032,95 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.032,95 \times 3000 = Rp3.098.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.098.850 \times 2 = Rp 6.197.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2015 sebesar **Rp 6.197.700,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2015 sejumlah = $Rp 8.173.320 + Rp 8.268.360 + Rp 8.324.580 + Rp 8.536.860 + Rp 8.448.000 + Rp 8.035.500 + Rp 8.243.220 + Rp 7.736.700 + Rp 3.405.840 + Rp 2.924.010 + Rp 2.863.410 + Rp 3.142.920 + Rp 6.252.840 + Rp 6.197.700 = Rp 90.553.260,-$ **(Sembilan**

Hal 27 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh
Rupiah);**

Tahun 2016

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.036,36 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.036,36 \times 4000 = Rp4.145.440,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.145.440 \times 2 = Rp 8.290.880,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2016 **sebesar Rp 8.290.880,- Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.069,75 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.069,75 \times 4000 = Rp4.279.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.279.000 \times 2 = Rp 8.558.000,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2016 sebesar **Rp 8.558.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.158,91 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.158,91 \times 4000 = Rp4.635.640,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.635.640 \times 2 = Rp 9.271.280,-$

Hal 28 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2016 sebesar **Rp 9.271.280,-**
(Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.274,21 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.274,21 \times 4000 = Rp5.096.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.096.840 \times 2 = Rp 10.193.680,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2016 sebesar **Rp 10.193.680,-**
(Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.448,64 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.448,64 \times 4000 = Rp5.794.560,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.794.560 \times 2 = Rp 11.589.120,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2016 sebesar **Rp 11.589.120,-**
(Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.545,51 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are

Hal 29 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ha) maka $Rp1.545,51 \times 4000 = Rp6.182.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.182.040 \times 2 = Rp 12.364.080,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2016 sebesar **Rp 12.364.080,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.536,37$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.536,37 \times 4000 = Rp 6.145.480,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.145.480 \times 2 = Rp 12.290.960,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2016 sebesar **Rp 12.290.960,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus enam Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.487,53$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.487,53 \times 4000 = Rp5.950.120,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.950.120 \times 2 = Rp 11.900.240,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2016 sebesar **Rp 11.900.240,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.419,01$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are

Hal 30 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Ha) maka $Rp1.419,01 \times 4000 = Rp5.676.040,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.676.040 \times 2 = Rp 11.352.080,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2016 sebesar **Rp 11.352.080,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.565,46$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,46 \times 4000 = Rp6.261.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.261.840 \times 2 = Rp 12.523.680,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2016 sebesar **Rp 12.523.680,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.533,82$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.533,82 \times 4000 = Rp6.135.280,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.135.280 \times 2 = Rp 12.270.560,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2016 sebesar **Rp 12.270.560,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah $Rp1.559,77$ dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are

Hal 31 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Ha) maka $Rp1.559,77 \times 4000 = Rp6.239.080,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.239.080 \times 2 = Rp 12.478.160,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2016 sebesar Rp 12.478.160,- **(Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2016 sejumlah = Rp 8.290.880 + Rp 8.558.000 + Rp 9.271.280 + Rp 10.193.680 + Rp 11.589.120 + Rp 12.364.080 + Rp 12.290.960 + Rp 11.900.240 + Rp 11.352.080 + Rp 12.523.680 + Rp 12.270.560 + Rp 12.478.160 = **Rp 133.082.720,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)**

Tahun 2017

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.735,13 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.735,13 \times 4000 = Rp6.940.520,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.940.520 \times 2 = Rp 13.881.040,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 13.881.040,- **(Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.834,20 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.834,20 \times 4000 = Rp7.336.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.336.800 \times 2 = Rp 14.673.600,-$

Hal 32 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2017 sebesar **Rp 14.673.600,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.787,78 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.787,78 \times 4000 = Rp7.151.115,50$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.151.115,50 \times 2 = Rp 14.302.231,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2017 sebesar **Rp 14.302.231,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.745,72 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.745,72 \times 4000 = Rp6.982.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.982.880 \times 2 = Rp 13.965.760,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2017 sebesar **Rp 13.965.760,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.594,81 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 33 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka $Rp1.594,81 \times 4000 = Rp6.379.240,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.379.240 \times 2 = Rp 12.758.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2017 sebesar **Rp 12.758.480,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $Rp1.503,83$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.503,83 \times 4000 = Rp6.015.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.015.320 \times 2 = Rp 12.030.640,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2017 sebesar **Rp 12.030.640,- (Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $Rp1.507,58$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.507,58 \times 4000 = Rp6.030.320,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.030.320 \times 2 = Rp 12.060.640,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2017 sebesar **Rp 12.060.640,- (Dua Belas Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah $Rp1.439,10$ Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 34 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka $Rp1.439,10 \times 4000 = Rp5.756.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.756.400 \times 2 = Rp 11.512.800,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2017 sebesar **Rp 11.512.800,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.517,59 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.517,59 \times 4000 = Rp6.070.360,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.070.360 \times 2 = Rp 12.140.720,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2017 sebesar **Rp 12.140.720,- (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.620,73 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.620,73 \times 4000 = Rp6.482.920,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.482.920 \times 2 = Rp 12.965.840,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2017 sebesar **Rp 12.965.840,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.649,96 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha)

Hal 35 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka $Rp1.649,96 \times 4000 = Rp6.599.840,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.599.840 \times 2 = Rp 13.199.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2017 sebesar **Rp 13.199.680,- (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.698,47 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.698,47 \times 4000 = Rp6.793.880,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.599.840 \times 2 = Rp 13.587.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2017 sebesar **Rp 13.587.760,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2017 sejumlah = $Rp 13.881.040 + Rp 14.673.600 + Rp 14.302.231 + Rp 13.965.760 + Rp 12.758.480 + Rp 12.030.640 + Rp 12.060.640 + Rp 11.512.800 + Rp 12.140.720 + Rp 12.965.840 + Rp 13.199.680 + Rp 13.587.760 = \mathbf{Rp 157.079.191,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)}$

Tahun 2018

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.657,320 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $1.657,32 \times 5000 = Rp 7.959.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.959.200 \times 2 = Rp 15.918.400,-$

Hal 36 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2018 sebesar **Rp 15.918.400,-**
(Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.568,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.568,69 \times 5000 = Rp7.843.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.843.450 \times 2 = Rp\ 15.686.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2018 sebesar **Rp 15.686.900,-**
(Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.567,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.567,83 \times 5000 = Rp\ 7.839.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.839.150 \times 2 = Rp\ 15.678.300,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2018 sebesar **Rp 15.678.300,-**
(Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.507,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 37 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ha) maka $Rp\ 1.507,91 \times 5000 = Rp\ 7.539.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.539.550 \times 2 = Rp\ 15.079.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2018 sebesar **Rp 15.079.100,- (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah $Rp\ 1.489,87$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah $Rp\ 1.489,87$ dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan

Hal 38 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.455,08 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.455,08 \times 5000 = Rp\ 7.275.400,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.275.400 \times 2 = Rp\ 14.550.800,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2018 sebesar **Rp 14.550.800,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.268,16 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.268,16 \times 5000 = Rp\ 6.340.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.340.800 \times 2 = Rp\ 12.681.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2018 sebesar **Rp 12.681.600,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp1.238,54 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.238,54 \times 5000 = Rp\ 6.192.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 6.192.700 \times 2 = Rp\ 12.385.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2018 sebesar **Rp 12.385.400,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan

Hal 39 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.135,76 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.135,76 \times 5000 = Rp5.678.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.678.800 \times 2 = Rp 11.357.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2018 sebesar **Rp 11.357.600,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.149,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.149,81 \times 5000 = Rp5.749.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.749.050 \times 2 = Rp 11.498.100,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2018 sebesar **Rp 11.498.100,- (sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.106,35 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.106,35 \times 5000 = Rp5.531.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.531.750 \times 2 = Rp 11.063.500,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2018 sebesar **Rp 11.063.500,- (Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2018 sejumlah = $Rp 15.918.400 + Rp 15.686.900 + Rp 15.678.300 + Rp 15.079.100 + Rp 14.898.700 + Rp 14.898.700 + Rp 14.550.800 + Rp 12.681.600 + Rp 12.385.400 + Rp 11.357.600 + Rp$

Hal 40 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



$11.498.100 + \text{Rp } 11.063.500 = \text{Rp } 165.697.100,-$ (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

Tahun 2019

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.096,49 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp } 1.096,49 \times 5000 = \text{Rp } 5.482.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp } 5.482.450 \times 2 = \text{Rp } 10.964.900,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2019 sebesar **Rp 10.964.900,-** (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.133,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $\text{Rp } 1.133,34 \times 5000 = \text{Rp } 5.666.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $\text{Rp } 5.666.700 \times 2 = \text{Rp } 11.333.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2019 sebesar **Rp 11.333.400,-** (Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.177,99 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 41 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Ha) maka $Rp1.177,99 \times 5000 = Rp5.889.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.889.950 \times 2 = Rp 11.779.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2019 sebesar **Rp 11.779.900,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.180,26 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.180,26 \times 5000 = Rp 5.901.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 5.901.300 \times 2 = Rp 11.802.600,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2019 sebesar **Rp 11.802.600,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.150,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.150,50 \times 5000 = Rp 5.752.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 5.752.500 \times 2 = Rp 11.505.000,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2019 sebesar **Rp 11.505.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.187,13 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 42 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Ha) maka $Rp1.187,13 \times 5000 = Rp5.935.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.935.650 \times 2 = Rp 11.871.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2019 sebesar **Rp 11.871.300,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.132,77 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.132,77 \times 5000 = Rp 5.663.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.663.850 \times 2 = Rp 11.327.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2019 sebesar **Rp 11.327.700,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.172,51 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.172,51 \times 5000 = Rp 5.862.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp5.862.550 \times 2 = Rp 11.725.100,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2019 sebesar **Rp 11.725.100,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.222,36 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.222,36 \times 5000 = Rp 6.111.800,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.111.800 \times 2 = Rp 12.223.600,-$

Hal 43 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2019 sebesar **Rp 12.223.600,-**
(Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.249,44 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.249,44 \times 5000 = Rp6.247.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.247.200 \times 2 = Rp 12.494.400,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2019 sebesar **= Rp 12.494.400,-**
(Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.376,73 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.376,73 \times 5000 = Rp 6.883.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.883.650 \times 2 = Rp 13.767.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2019 sebesar **Rp 13.767.300,-**
(Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.565,74 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.565,74 \times 5000 = Rp7.828.700,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 7.828.700 \times 2 = Rp 15.657.400,-$

Hal 44 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2019 sebesar **Rp 15.657.400,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2019 sejumlah = Rp 10.964.900 + Rp 11.333.400 + Rp 11.779.900 + Rp 11.802.600 + Rp 11.505.000 + Rp 11.871.300 + Rp 11.327.700 + Rp 11.725.100 + Rp 12.223.600 + Rp 12.494.400 + Rp 13.767.300 + Rp 15.657.400 = **Rp 146.452.600,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Tahun 2020

1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.575,29 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.575,29 \times 5000 = Rp7.876.450,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 7.876.450 \times 2 = Rp\ 15.752.900,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2020 sebesar **Rp 15.752.900,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.639,35 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.639,35 \times 5000 = Rp8.196.750,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.196.750 \times 2 = Rp\ 16.393.500,-$

Hal 45 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2020 sebesar **Rp 16.393.500,-**
(Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.582,47 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.582,47 \times 5000 = Rp7.912.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.912.350 \times 2 = Rp 15.824.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2020 sebesar **Rp 15.824.700,-**
(Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.557,64 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.557,64 \times 5000 = Rp7.788.200,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.788.200 \times 2 = Rp 15.576.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2020 sebesar **Rp 15.576.400,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.530,71 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are

Hal 46 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



(Ha) maka $Rp1.530,71 \times 5000 = Rp7.653.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp7.653.550 \times 2 = Rp 15.307.100,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2020 sebesar **Rp 15.307.100,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);**

6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.282,92 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.282,92 \times 5000 = Rp 6.414.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.414.600 \times 2 = Rp 12.829.200,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2020 sebesar **Rp 12.829.200,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.357,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.357,97 \times 5000 = Rp 6.789.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 6.789.850 \times 2 = Rp 13.579.700,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2020 sebesar **Rp 13.579.700,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.305,53 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.305,53 \times 5000 = Rp6.527.650,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp6.527.650 \times 2 = Rp 13.055.300,-$

Hal 47 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2020 sebesar **Rp 13.055.300,-**
(Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.634,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.634,83 \times 5000 = Rp8.174.150,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.174.150 \times 2 = Rp 16.348.300,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2020 sebesar **Rp 16.348.300,-**
(Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.698,38 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.698,38 \times 5000 = Rp8.491.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 8.491.900 \times 2 = Rp 16.983.800,-$ Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2020 sebesar **Rp 16.983.800,-**
(Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.774,02 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.774,02 \times 5000 = Rp8.870.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp8.870.100 \times 2 = Rp 17.740.200,-$

Hal 48 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2020 sebesar **Rp 17.740.200,-**
(Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.813,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.813,82 \times 5000 = Rp9.069.100,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.069.100 \times 2 = Rp 18.138.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2020 sebesar **Rp 18.138.200,-**
(Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2020 sejumlah = $Rp 15.752.900 + Rp 16.393.500 + Rp 15.824.700 + Rp 15.576.400 + Rp 15.307.100 + Rp 12.829.200 + Rp 13.579.700 + Rp 13.055.300 + Rp 16.348.300 + Rp 16.983.800 + Rp 17.740.200 + Rp 18.138.200 = Rp 187.529.300,-$ **(Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

Tahun 2021

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.908,61 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.908,61 \times 5000 = Rp9.543.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.543.050 \times 2 = Rp 19.086.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2021 sebesar **Rp 19.086.100,-**
(Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2021

Hal 49 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.887,78 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.887,78 \times 5000 = Rp9.438.900,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.438.900 \times 2 = Rp 18.877.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2021 sebesar **Rp 18.877.800,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp1.957,06 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 1.957,06 \times 5000 = Rp 9.785.300,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.785.300 \times 2 = Rp 19.570.600,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2021 sebesar **Rp 19.570.600,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 2.037,52 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.037,52 \times 5000 = Rp10.187.600,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.187.600 \times 2 = Rp 20.357.200,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan April 2021 sebesar **Rp 20.357.200,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2021

Hal 50 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.087,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.087,97 \times 5000 = Rp10.439.850,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.439.850 \times 2 = Rp 20.879.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2021 sebesar **Rp 20.879.700,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.143,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.143,91 \times 5000 = Rp10.719.550,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.719.550 \times 2 = Rp 21.439.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2021 sebesar **Rp 21.439.100,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp1.961,25 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.961,25 \times 5000 = Rp9.806.250,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp9.806.250 \times 2 = Rp 19.612.500,-$

Hal 51 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2021 sebesar **Rp 19.612.500,-**
(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.067,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.067,50 \times 5000 = Rp10.337.500,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.337.500 \times 2 = Rp 20.675.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2021 sebesar **Rp 20.675.000,-**
(Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

9. Kerugian Imateril Perbulan September 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.407,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.407,81 \times 5000 = Rp12.039.050,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.039.050 \times 2 = Rp 24.078.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2021 sebesar **Rp 24.078.100,-**
(Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.462,39 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.462,39 \times 5000 = Rp12.311.950,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.311.950 \times 2 = Rp 24.623.900,-$

Hal 52 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2021 sebesar **Rp 24.623.900,-**
(Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

11. Kerugian Imateril Perbulan November 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp2.602,60 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.602,60 \times 5000 = Rp13.013.000,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 13.013.000 \times 2 = Rp 26.026.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2021 sebesar **Rp 26.026.000,-**
(Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

12. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 2.816,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.816,47 \times 5000 = Rp14.082.350,-$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.082.350 \times 2 = Rp 28.164.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2021 sebesar **Rp 28.164.700,-**
(Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Jadi total kerugian Imateriil tahun 2021 sejumlah = $Rp 19.086.100 + Rp 18.877.800 + Rp 19.570.600 + Rp 20.357.200 + Rp 20.879.700 + Rp 21.439.100 + Rp 19.612.500 + Rp 20.675.000 + Rp 24.078.100 + Rp 24.623.900 + Rp 26.026.000 + Rp 28.164.700 = Rp 263.408.700,-$ **(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Tahun 2022

Hal 53 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.858,76 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.858,76 \times 5000 = Rp14.293.800,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.293.800 \times 2 = Rp 28.587.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2022 sebesar **Rp 28.587.600,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp3.034,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.034,82 \times 5000 = Rp15.174.100,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp15.174.100 \times 2 = Rp 30.348.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2022 sebesar Rp 30.348.200,-
(Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.970,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.970,47 \times 5000 = Rp14.852.350,00$ perbulan kemudian

Hal 54 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp14.852.350 \times 2 = Rp 29.704.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2022 sebesar **Rp 29.704.700,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 3.214,58 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp3.214,58 \times 5000 = Rp16.072.900,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp16.072.900 \times 2 = Rp 32.145.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2022 sebesar **Rp 32.145.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.497,90 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.497,90 \times 5000 = Rp12.489.505,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.489.505 \times 2 = Rp 24.979.010,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2022 sebesar **Rp 24.979.010,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah);**

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021

Hal 55 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp2.627,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.627,69 \times 5000 = Rp13.138.425,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp13.138.425 \times 2 = Rp 26.276.850,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2022 sebesar **Rp 26.276.850,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.514,31 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.514,31 \times 2500 = Rp3.785.775,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.785.775 \times 2 = Rp 7.571.550,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2022 sebesar **Rp 7.571.550,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Juli di tahap 2 tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.467,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.467,13 \times 2500 = Rp3.667.825,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.667.825 \times 12 = Rp 7.335.650,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli di tahap 2 tahun 2022 sebesar **Rp 7.335.650,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2022

Hal 56 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.594,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.594,13 \times 2500 = Rp3.985.325,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 7.970.650,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2022 sebesar **Rp 7.970.650,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahap 2 di tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.800,80 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.800,80 \times 2500 = Rp4.502.000,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp4.502.000 \times 2 = Rp 9.004.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahap 2 di tahun 2022 sebesar **Rp 9.004.000,- (Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan September 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.069,55 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.069,55 \times 2500 = Rp3.985.325,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 20.695.500,-$

Hal 57 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian imateril pada bulan September 2022 sebesar **Rp 20.695.500,-**
(Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

12. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.042,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.042,85 \times 5000 = Rp2.042,85$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.214.250 \times 2 = Rp 20.428.500,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2022 sebesar **Rp 20.428.500,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

13. Kerugian Imateril Perbulan November 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.158,42 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.158,42 \times 5000 = Rp10.792.100,00$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp10.792.100 \times 2 = Rp 21.584.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2022 sebesar **Rp 21.584.200,-**
(Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);

14. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.528,88 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp2.528,88 \times 5000 = Rp12.644.400,00$ perbulan kemudian

Hal 58 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp12.644.400 \times 2 = Rp 25.288.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2022 sebesar **Rp 25.288.800,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2022 sejumlah = $Rp 28.587.600 + Rp 30.348.200 + Rp 29.704.700 + Rp 32.145.800 + Rp 24.979.010 + Rp 26.276.850 + Rp 7.571.550 + Rp 7.335.650 + Rp 7.970.650 + Rp 9.004.000 + Rp 20.695.500 + Rp 20.428.500 + Rp 21.584.200 + Rp 25.288.800 = Rp 291.921.010,-$ **(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah);**

Tahun 2023

1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.319,15 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 2.319,15 \times 5000 = Rp 11.595.750$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 11.595.750 \times 2 = Rp 23.191.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2023 sebesar **Rp 23.191.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);**

2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp 2.256,85 \times 5000 = Rp 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp 11.284.250 \times 2 = Rp 22.568.500,-$

Hal 59 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.284.250 \times 2 = Rp\ 22.568.500,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

4. Kerugian Imateril Perbulan April 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.318,33 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.318,33 \times 5000 = Rp\ 11.591.650$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.591.650 \times 2 = Rp\ 23.183.300,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan April 2023 sebesar Rp 23.183.300,- **(Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.338,66 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.338,66 \times 5000 = Rp\ 11.693.300$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 11.693.300 \times 2 = Rp\ 23.386.600,-$

Hal 60 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 23.386.600,- (**Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah**);

6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.999,31 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 1.999,31 \times 5000 = Rp\ 9.996.550$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 9.996.550 \times 2 = Rp\ 19.993.100,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 19.993.100,- (**Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah**);

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 2 = Rp\ 20.011.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua Puluh Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**;

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.001,17 \times 5000 = Rp\ 10.005.850$ perbulan kemudian dikalikan

Hal 61 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.005.850 \times 2 = Rp\ 20.011.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua Puluh Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan September tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.100,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp\ 2.100,34 \times 5000 = Rp\ 10.501.700$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.501.700 \times 2 = Rp\ 21.003.400,-$ Jadi kerugian imateril pada bulan September 2023 sebesar **Rp 21.003.400,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.800,80 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka $Rp1.105,88 \times 5000 = Rp\ 10.529.400$ perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka $Rp\ 10.529.400 \times 2 = Rp\ 21.058.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober di tahun 2023 sebesar **Rp 21.058.800,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2023 sejumlah = $Rp\ 23.191.500 + Rp\ 22.568.500 + Rp\ 22.568.500 + Rp\ 23.183.300 + Rp\ 23.386.600 + Rp\ 19.993.100 + Rp\ 20.011.700 + Rp\ 20.011.700 + Rp\ 21.003.400 + Rp\ 21.058.800 = Rp\ 216.977.100,-$ **(Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);**

Hal 62 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Immateriil di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah Rp 108.752.100 + Rp 90.553.269 + Rp 133.082.720 + Rp 157.079.191 + Rp 165.697.100 + Rp 146.452.600 + Rp 187.529.300 + Rp 263.408.700 + Rp 291.921.010 + Rp 216.977.100 = Rp 1.761.453.090,-

Jadi Total keseluruhan kerugian Immateriil **Penggugat** di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah **Rp 1.761.453.090,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah).**

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagaimana dalam surat pernyataan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 63.04.023.DS.W-Tnh-VI-08 tertanggal 5 Juni 2008 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/269/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010;
3. Menyatakan Bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan **Penggugat** berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)** sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik **Penggugat**;
5. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian immaterial **Penggugat** sebesar **Rp 1.761.453.090,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);**
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari **Tergugat**;
7. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul akibat dari timbulnya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Hal 63 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Sdr. Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat yang diwakili oleh advokat tidak perlu dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena merupakan Pengguna Terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diwakili advokat yang merupakan Pengguna Terdaftar dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat, & Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II pertama-tama menyatakan menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil ataupun Posita Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali.

PENDAHULUAN:

1. Bahwa dalam proses hukum acara perdata, awalnya adalah MEDIASI yang mana dalam hal ini memediasi apakah perkara ini bisa selesai dengan MEDIASI (dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Hal 64 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



2. Bahwa pada bagian Mediasi dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan jika tidak bisa diselesaikan secara proses mediasi maka Prosedur Hukum Acara Perdatanya dijalankan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan proses Hukum Acara Perdatanya karena Para Pihak bersekuh dengan argumentasi masing-masing dan argumentasi ini diuji dalam pokok perkara yakni Hukum Acara Perdatanya.

3. Bahwa apabila Penggugat mau berlindung di bagian atau proses mediasi dalam perkara ini adalah tidak mendasar dan tidak punya dasar hukum karena bagian Mediasi bukan dari POKOK PERKARA atau Hukum Acara Perdatanya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata.
2. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkataan maupun kalimat berarti adalah ditolak.

A. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *processuele exceptie* yang tidak berdasar atas hukum yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat yang tidak adanya hubungan sama sekali terkait kepemilikan lahan Penggugat bahkan secara fakta hukum serta bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang **tidak punya** Hubungan Hukum, fakta hukum, peristiwa hukum bahkan konsekuensi hukum sama sekali serta akibat hukum sama sekali karena Penggugat dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum).

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 43/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara

Hal 65 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



melawan hukum) terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan.

Bahwa menilik hal tersebut Penggugat yang merasa memiliki **HAK** dengan dasar legalitas yang dimilikinya merasa hak miliknya dirampas oleh Tergugat.

2. Bahwa mengenai hal tersebut diatas seyogianya Penggugat melakukan analisa hukum dengan fakta-fakta hukum serta melakukan *due diligence* untuk mendapat keyakinan siapa siapa yang digugatnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga menggugat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal hak kepemilikan lahan Penggugat dan akibat hukumnya Penggugat **tidak mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap** Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak milik Penggugat.

Bahwa Tergugat menguasai lahan-lahan yang dikelola oleh Tergugat dengan cara-cara membeli secara kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah lahan dikerjakan oleh Tergugat dikembalikan hak kepemilikannya, dan ganti rugi lahan/kompensasi yang tidak lagi dikembalikan kepada pemiliknya atau pinjam pakai dan tali asih).

- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960. Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 juni 1975, nomor 616 k/sip/1973 **tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat**

Hal 66 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PEMILIK LAHAN YANG DIKOMPENSASI OLEH TERGUGAT YAKNI MASYARAKAT ASLI SAJAU SELAKU PEMILIK LAHAN DAN PEMERINTAH DESA SAJAU YANG MENGAKUI LAHAN MILIK MASYARAKAT ASLI SAJAU DAN SEBAGAI SAKSI-SAKSI KOMPENSASI ANTARA MASYARAKAT SAJAU DENGAN PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS

3. Bahwa lahan-lahan yang merasa dimiliki oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat sehingga diajukan surat gugatan ini yakni dalam hal: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 43/Pdt.G/2023/PN Tjs surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan, didapat Tergugat dengan cara-cara kompensasi dengan Pemilik Masyarakat asli Sajau dan koordinasi dengan Pemdes Sajau yang mengakui lahan lahan Masyarakat yang berada diwilayah hukum serta administrasi Desa Sajau. Sehingga gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli SAJAU selaku pemilik lahan dan Pemerintah Desa Sajau yang mengakui lahan milik masyarakat asli Sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat Sajau dengan PT Tunas Borneo Plantations

Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah Pemilik lahan lahan Masyarakat asli Sajau dan Pemerintah Desanya serta Perusahaan PT Tunas Borneo Plantations yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat. Sehingga berdasarkan atas hukum Penggugat **tidak menggugat** Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena **tidak adanya hubungan** antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga gugatan penggugat adalah GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Hal 67 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: 1230K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 menyatakan;

"Pembeli yang baik beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".

4. Bahwa berkenaan dengan aspek *error in persona* karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, M. Yahya harap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) penerbit: Sinar Grafika, Jakarta dalam halaman 112 dan 811 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 112: "Bentuk *error in Persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *Plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak.

Halaman 811: "Bahwa gugatan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain:

- Gugatan yang tidak ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 (1) HIR.
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolut* dan *relative*.

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak TIDAK DAPAT DITERIMA sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Hal 68 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



- Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkaranya diperoleh Tergugat".

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA* KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II DIKARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli di wilayah administrasi pemerintahan Desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Desa Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Bahwa lahan lahan masyarakat Sajau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan mengarap lahan-lahan mereka tanpa meninggalkannya, sehingga Pemerintah Desa SAJAU mengakui lahan-lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat asli Desa SAJAU atas lahan-lahannya.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang akan dilakukan PT Tunas Borneo Plantations kepada masyarakat asli Desa SAJAU, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu kepala Desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Hal 69 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa SAJAU, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak tanah tetap milik masyarakat SAJAU, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations dan selanjutnya PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa SAJAU berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara **tidak memiliki** hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat ASLI SAJAU yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik Tergugat (PT Pesona Khatulistiwa Nusantara) dalam surat gugatan Penggugat adalah *ERROR IN PERSONA*.

7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemdes Sajau dan PT Tunas Borneo Plantations oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi *ERROR IN PERSONA* untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM.

8. Bahwa surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 43/Pdt.G/2023/PN.TJS surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) adalah tidak benar terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal 70 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara niat Penggugat dan terhadap Tergugat adalah keliru, bahwa Tergugat tidak memiliki lahan lahan disangkakan oleh Penggugat dan seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah masyarakat asli Desa SAJAU selaku pemilik lahan dan pemerintah Desa SAJAU.

9. Bahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat baik itu minta penyelesaian di RDP Rapat Dewan Provinsi Kalimantan Utara yang mengatas namakan KELOMPOK TANI PERADI BULUNGAN I DAN II, Penggugat tidak mau mengerti dan Penggugat juga tidak mau menerima penjelasan hukumnya maupun analisa Hukumnya dan menyatakan bahwa Penggugat adalah yang benar namun secara hukum Penggugat menafsirkan yang keliru secara Fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum sehingga berujung pada analisa hukum yang keliru.

10. Bahwa Penggugat **tidak serius dan tidak teliti** dan terkesan asal-asalan saja pada hal proses Peradilan khususnya gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, proses hukum di Peradilan adalah Proses yang terhormat di Negara ini dan harus berdasarkan hukum dan alasan hukum. Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (*Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan **Reglemen Hukum Acara Perdata** untuk Golongan Eropa.
- d. BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- e. WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
- f. Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:

Hal 71 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) UU tentang Peradilan Ulangan/Acara Banding (UU Nomor 20/1947).
 - 2) UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/2009).
 - 3) UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2/1986, jo. UU Nomor 8 / 2004, jjs. UU Nomor 49/2009).
 - 4) UU tentang Mahkamah Agung RI (UU Nomor 14/1985, jo. UU Nomor 5/2004, jjs UU Nomor 3/2009).
 - 5) UU tentang Advokat (UU Nomor 18 / 2003).
 - 6) UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1/1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP1 Nomor 9/1975 dan PP Nomor 10/1983.
 - 7) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).
- g. Yurisprudensi.
 - h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
 - i. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
 - j. Perjanjian Internasional.
 - k. Doktrin.
 - l. Adat Kebiasaan.

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/ kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Posita (*fundamentum petendi, middelen van eis*); dan
- 3) Petitum (tuntutan, *onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa arti perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum adalah dua arti yang berbeda dan makna yang berbeda dan hal ini tidak dijelaskan oleh penggugat secara implisit didalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hal 72 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan melanggar hukum yakni pada posita 17 dengan menyatakan: "Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.....dst". Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut:dan seterusnya".
- 3) **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**
- 4) Menyatakan Penggugat berhak menerima kompensasi dan ganti rugi dari Tergugatdan seterusnya".
- 5) Menghukum Tergugat membayar kerugian Immaterialdan seterusnya".
- 6) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuludan seterusnya"
- 7) Menghukum Tergugat membayardan seterusnya".

Bahwa mengenai apa yang disampaikan terbukti secara sempurna surat gugatan Pengugat di Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian sehingga akibat hukumnya adalah surat gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya surat gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa antara Petitum dan posita Penggugat lebih meminta dalam hal: hak kepemilikan Penggugat tentang lahanya sehingga gugatan Penggugat **tidak pada perbuatan Tergugat** dalam hal telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat (sehingga dapat dikatakan Posita Penggugat dan petitumnya dalam surat gugatannya tidak bersesuaian bahkan kontradiksi).

Bahwa begitupun halnya dalam Petitum surat gugatan Penggugat pada petitum 3 menyatakan: "**Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**".

Hal 73 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Mengenai Petition Penggugat tersebut, Tergugat tidak mendapat penjelasan secara kongkrit dan implisit terkait perbuatan melawan hukum yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat, hal ini Dapat diartikan:

- Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapa?
- Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal apa?
- Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga konsekuensinya, serta kewajiban apa yang wajib dilakukan Tergugat TERHADAP PENGGUGAT bahkan lebih jauh adalah Tergugat harus menerima konsekuensi hukum akibat perbuatannya karena apa dan oleh siapa?

Bahwa menilik hal tersebut diatas, mengakibatkan suatu surat gugatan PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) bahkan lebih jauh secara implisit surat gugatan penggugat lebih menjelaskan dalam hal: **menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum** sehingga berakibat hukum adalah *obscuur libel*. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897 K /Sip/1997 menyatakan: "memberikan kaidah hukum Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah Kabur".

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT DALIL-DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DALAM GUGATAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAMUN POSITANYA MENGENAI HAK KEPEMILIKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

12. Bahwa pada posita gugatan Penggugat "1 ,2,3,4 & 5" menyatakan:

Pada Posita "1" Penggugat mendalilkan: "Bahwa setidaknya tidaknya pada tahun 2000 Penggugat memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai dengan kebiasaan lokal masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 m²) dahulu terletak di Jalan Loging RT VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung

Hal 74 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Timur kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang diubah menjadi Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sebagaimana dalam surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat Desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan camat Tanjung Palas Timur a.n. Abu Bakar. SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010".

Pada Posita "2" Penggugat mendalilkan: "Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai /digarap oleh Penggugat merupakan tanah negaradan seterusnya".

Pada posita "3" Penggugat mendalilkan: "Bahwa dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka Penggugat melibatkan diri ke dalam kelompok tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan kepentingan para petanidan seterusnya".

Pada posita "4" Penggugat mendalilkan: "Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh kelompok tani Peradi bulungan kedua terbagi atas 2 blok yakni blok I (satu) seluas 116 hadan seterusnya".

Pada Posita "5" Penggugat mendalilkan: "Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana surat keterangandan seterusnya".

Bahwa menilik apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya terjadi kegagalan surat surat pernyataan Penguasaan tanah yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal:

- Penggugat menyatakan setidaknya tidak pada tahun 2000 penggugat memperoleh lahan dari tanah negara. Bahwa hal ini menunjukan Penggugat **tidak pasti dalam hal mendapatkan lahannya** serta mengelola lahannya.
- Penggugat menyatakan dahulu beralamat: dahulu terletak di jalan Loding RT VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur sekarang beralamat: Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan utara. Yang

Hal 75 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan camatnya adalah camat tanjung palas timur seharusnya yang bertanda tangan adalah camat tanjung selor, hal ini saja menunjukan surat surat pernyataan Penguasaan tanah **diragukan keabsyahannya**.

- Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum), **hal ini pun tidak selaras** dengan **bukti surat-surat Penggugat** dalam: surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat Desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan camat Tanjung Palas timur a.n. Abu Bakar.SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010.(bahwa disini dijelaskan hanya penguasaan tanah **bukan hak milik**) sehingga bertentangan dalil – dalil gugatan Penggugat **yang menyatakan hak milik**.

- Apakah dapat disamakan dalam hal: surat pernyataan Penguasaan tanah dan hak milik ? sehingga dapat dipastikan bahwa: surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat Desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan camat Tanjung Palas timur a.n. Abu Bakar. SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 **ADALAH** bukan hak milik status lahan Penggugat melainkan Penguasaan Lahan saja.

- Bahwa jalan menuju lahan yang di klaim Penggugat bukan hanya bekas jalan karaoke saja, namun ada jalan lain/alternatif menuju lokasi lahan yang di klaim oleh Penggugat, hal ini terbukti masyarakat asli Desa Sajau MENGARAP lahan yang di klaim Penggugat lewat jalan lain/alternatif.

- Bahwa Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2012 menjelaskan secara hukum perubahan/pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada perubahan administrasi pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal penerbitan surat-

Hal 76 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



surat tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar ini diragukan keabsahan surat-surat lahan Penggugat.

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan, tidak ada menyebutkan batas wilayah Desa Wonomulyo, sehingga secara administratif tidak ada batas wilayah Desa Wonomulyo pada saat itu yang berakibat timbulnya pertanyaan “Apakah benar dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuka lahan pada tahun 2000 dan tahun 2004 yang dilakukan oleh Penggugat/penjual yang menjual lahan kepada Penggugat di wilayah Desa Wonomulyo?”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan Desa tertanggal 13 mei 2020, baru menyebutkan Desa Wonomulyo berdiri secara definitif yang berakibat pada penerbitan surat-surat lahan dari Desa Wonomulyo.

Bahwa Kelompok Tani Peradi Bulungan kedua tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, dan hal ini perlu dipertanyakan kembali kelompok tani peradi bulungan kedua, dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan: “Kelompok Tani Peradi Bulungan II diketahui baik dari unsur pemerintahan setempat dalam hal ini surat keterangan dengan nomor: 145/390/D.sWm/XI/2022 ditanda tangani oleh kepala Desa Wonomulyo a.n. Muhammad Abadi ataupun pertanyaan kenapa ditahun 2022 bukan disaat berdirinya kelompok tani peradi bulungan kedua pada tanggal 10 maret 2008 di rumah **EDY SYARIAL** diketahui oleh kepala Desa saat itu yakni saudara DARSONO SARDI.

Bahwa dalil-dalil diatas menimbulkan polemik tentang kelompok tani peradi bulungan kedua dikarenakan ada pihak juga yang mengklaim sebagai kelompok peradi bulungan kedua yang mana ketuanya adalah saudara **M. Saleh** dan sekretarisnya adalah **Wesanggeni** yang mendatangi Tergugat. jadi hal ini mana yang benar kelompok tani yang diikuti oleh Penggugat yang tidak terdaftar didinas pertanian kabupaten Bulungan atau kelompok tani peradi bulungan kedua yang ketuanya M. Saleh dengan sekretarisnya Wesanggeni yang juga tidak terdaftar di Dinas pertanian Kabupaten Bulungan.

Hal 77 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menilik yang disampaikan diatas **gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*)** karena terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan dalam surat gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum namun positanya mengenai **hak kepemilikan** dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga surat gugatan Penggugat dapat dinyatakan judul surat gugatan tidak sesuai dengan posita gugatannya dan lebih fatal lagi dalam judul surat gugatan dalam hal penggunaan atau pemanfaatantanh **secara melawan hukum**.

Bahwa hal ini selaras dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI: tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.
Syarat materiil daripada gugatan.
Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 juni 1975, nomor 616 k/sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi.

Menurut *Substantierings theori*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi Penggugat yang menuntut pemiliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut. Volume 7 No. 1- Maret 2019

Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten* (RBG), 1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan HAKNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (ketentuan khusus yaitu: pasal 533 *Burgerlijk Wetboek /BW*, pasal 535 *Burgerlijk Wetboek/ BW* dan pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek/ BW*).

Hal 78 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Bahwa menurut *Prof. Mr. A. Pitlo* menyatakan: "Bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak".

Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat/ tertulis, pembuktian dengan saksi (pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 284 *Reglement Voor de Buitenengewesten* /Rbg dan 1866 *Burgerlijk Wetboek*/ BW).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal: 139 sampai 152, 168 sampai 172 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pasal 165 -179 *Reglement Voor de Buitenengewesten*/ Rbg dan pasal 1902 sampai pasal 1912 *Burgerlijk Wetboek*/ BW.

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 (dua) unsure yakni:

- 1) Unsur Materil/hukum pembuktian materil.
- 2) Unsur formil/hukum pembuktian formil.

Hukum Pembuktian Materil:

Mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta ketentuan pembuktiaanya.

Hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten*/Rbg dan 1865 *Burgerlijk Wetboek*/BW disebutkan: bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah seyogianya gugatan penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa pada posita "24" dan "25" dalam surat gugatan Penggugat adalah:

Pada posita "24" Penggugat mendalilkan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah).

Pada Posita "25" Penggugat mendalilkan: "bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan

Hal 79 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dan atau perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)".

Bahwa apa bila dicermati secara seksama, tidak ada satu kata atau kalimat atau frase kata atau paragraf yang mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melwan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Pengunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum).

Bahwa Penggugat juga mendalilkan **DIDUGA** (pada posita 24) dalam arti harafiah belum tentu sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah **belum pasti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menciptakan ketidakpastian** dalam hukum acara perdata harus ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat dan konsekuensi hukumnya tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut".

13. Bahwa pada Posita "6" dari surat gugatan Penggugat menyatakan: "bahwa ditengah-tengah Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-hari diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya tidaknya pada tahun 2011, Tergugat mulai melakukan

Hal 80 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



ekspansi ke wilayah konsesi pertambangan didukung dengan daya alat berat milik Tergugat dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak Penggugat dirugikan secara nyata dimana Penggugat beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui.....dan seterusnya“.

Bahwa pada Posita "7" dari surat gugatan Penggugat menyatakan: "bahwa jalan garuda eks karaoke merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994dan seterusnya“.

Bahwa berdasarkan kutipan surat gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

- a. Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2011 dan kurun waktu 2011 sampai 2023 dimana Penggugat **tidak melakukan aktivitas dilahannya** berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri.
- b. Bahwa Penggugat **tidak mengetahui adanya kompensasi** yang dilakukan oleh PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dengan masyarakat SAJAU selaku pemilik lahan.
- c. Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya? Serta adanya masyarakat asli SAJAU yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak kepemilikan serta adanya pengakuan dari pemerintah SAJAU atas lahan lahan masyarakat asli SAJAU.
- d. Bahwa jalan menuju lahan yang diklaim Penggugat bukan hanya eks jalan karaoke namun banyak jalan lain hal ini terbukti masyarakat asli Sajaau MENGARAP lahan yang diklaim penggugat lewat jalan lain.

Bahwa akibat hukumnya dari posita "6 dan 7" diatas adalah **Penggugat mendalilkan hal yang abstrak** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hanya secara sepihak dan hal ini harus diakui oleh Tergugat , karena Tergugat tidak mengakui hal demikian maka Penggugat menggugat Tergugat namun hal ini lebih membuktikan secara fakta hukum dan peristiwa hukum dapat mempertegas surat gugatan penggugat dengan dalil posita"6 dan 7"adalah **gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel).**

Hal 81 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada Posita "8 , 9 ,10 ,11,12,13,14,15,16" dari surat gugatan Penggugat menyatakan:

Pada posita "8" Penggugat menyatakan: "*Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara pemegang ijin perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangandan seterusnya*".

Pada posita "9" Penggugat menyatakan: "*Bahwa wilayah oprasional pertambangan pada blok selatan yakni area sekayan diklaim Tergugat sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangandan seterusnya*".

Bahwa berdasarkan kutipan dalam surat gugatan Penggugat, jelas secara hukum Tergugat memiliki dasar hukum dalam usaha dibidang pertambangan dan bentuk legalitasnya adalah Perseroan Terbatas. Bukan suatu bentuk usaha yang illegal dalam arti suatu bentuk usaha yang berdasarkan atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Tergugat dengan dasar usaha yang jelas dan berbadan hukum, ketika melakukan kegiatan usahanya juga mengikuti aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan diatas pada posita "8 dan 9" sudah sangat dijelaskan Legal standing Tergugat dalam hal:

- Dasar hukum selaku Perseroan Terbatas yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar perijinan berusaha disektor pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar hukum kegiatan operasional pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar mengerjakan lahan-lahan yang masuk konsensi pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara

Bahwa sudah sangat memenuhi aturan yang berlaku dilakukan oleh Tergugat yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Pada posita "9" Penggugat menyatakan: "*Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional tambang yang*

Hal 82 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan Rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".

Pada posita "10" Penggugat menyatakan: *"Bahwa pada hari senin tanggal 3 oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi kelompok tani Peradi Bulungan kedua dengan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara diruang rapat kepala dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".*

Pada posita "11" Penggugat menyatakan: *"Bahwa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirim surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No.237/XI/DPP HPB/2022 tanggal 19 Nopember 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan pembebasan lahan milik Penggugatdan seterusnya".*

Pada posita "12" Penggugat menyatakan: *"Sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor: 160/093/DPRD tertanggal 09 Pebruari 2023 yang memuat hasil rapat internal pimpinan dan anggota komisi I dan III serta kelompok tani Peradi bulungan kedua disertai dengan berita acara rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".*

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan secara formal dan non formal dan juga disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelum mengerjakan lahan-lahan masyarakat telah lebih dulu koordinasi dengan lahan lahan masyarakat khususnya lahan-lahan yang diklaim Penggugat.

Bahwa Tergugat telah melakukan negosiasi bahkan telah melakukan kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah pertambangan dikembalikan kepada masyarakat selaku pemilik lahan), sehingga Tergugat melaksanakan aturan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum melakukan aktifitas kegiatan usahanya dalam hal usaha pertambangan.

Bahwa apa yang disampaikan diatas hal ini juga disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat berupaya memaksakan kehendaknya kepada Tergugat.

Pada posita "13 "Penggugat menyatakan: *"Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada Tergugat.....dan seterusnya".*

Hal 83 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada posita "14" Penggugat menyatakan: "Bahwa oleh sebab tidak adanya tindak lanjut ataupun tanggapan dari pihak Tergugatdan seterusnya".

Pada posita "15" Penggugat menyatakan: "Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, Penggugat lalu memasang batas tanah.....dan seterusnya".

Bahwa apa yang disampaikan dalam posita "13, 14 dan 15" telah dijelaskan oleh Tergugat secara implisit berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum dengan jelas disampaikan pada point"

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II DIKARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ.DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ.DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli di wilayah administrasi pemerintahan Desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Bahwa lahan lahan masyarakat Sajau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajaau menjaga dan menggarap lahan – lahan mereka tanpa meninggalkannya, sehingga pemerintah Desa SAJAU mengakui lahan – lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat SAJAU atas lahan-lahannya.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang akan dilakukan PT Tunas Borneo Plantations kepada masyarakat asli SAJAU, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang

Hal 84 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



dimediasi dan dibantu oleh pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu kepala Desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak tanah tetap milik masyarakat SAJAU, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations dan selanjutnya PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli SAJAU berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT. Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

6. *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat ASLI SAJAU yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik Tergugat (PT Pesona Khatulistiwa Nusantara) dalam surat gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA.*

7. *Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Sajau, Pemdes Sajau dan PT Tunas Borneo Plantations oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi ERROR IN PERSONA. untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.*

Bahwa klaim lahan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan telah dijelaskan oleh Tergugat bahwa sudut pandang Penggugat tidak berdasarkan analisa hukum sehingga satu objek permasalahan atas suatu

Hal 85 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan objek perkara atau suatu kepemilikan melahirkan 2 pengakuan yang sama sama mengakui Penguasaan namun **bukan hak milik** dan Penggugat mengklaim yang syah selaku pemilik lahan dengan alas suratnya serta mengajukan gugatan hanya kepada **Tergugat** tidak pada yang lain.

Pada hal Tergugat mendapat lahan lahan yang diklaim Penggugat dengan cara cara kompensasi kepada PT Tunas Borneo Plantations dan masyarakat asli SAJAU yang sudah mendapat pengakuan dari Pemdes SAJAU.

Bahwa sesuai aturan hukum maka:

- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Putusan Mahkamah Agung RI no.1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".
- Putusan Mahkamah Agung RI no.2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".

Bahwa untuk itu seyognya Penggugat tidak menggugat Tergugat saja namun harus mengikut sertakan darimana Tergugat mendapatkan hak tanahnya untuk dikelola atau dikerjakan oleh Tergugat dan hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun penggugat tidak mau mengerti dan berasumsi penggugat yang benar.

Bahwa berdasarkan direktori Mahkamah Agung RI atas dasar ini juga seyognya surat gugatan Penggugat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak atau error in Persona.

Hal 86 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pada posita "16" Penggugat menyatakan: "*Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah NEGARA yaitu tanah yang tidak DILEKATI dengan suatu HAK ATAS TANAH BUKAN WAKAFdan seterusnya*".

Pada posita "17" Penggugat menyatakan: "*Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang wenang telah melanggar ketentuan Pasal 364 undang undang nomor.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusiadan seterusnya*".

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Penggugat jelas dinyatakan bahwa tanah milik penggugat berasal dari tanah negara yang tidak **dilekati dengan suatu hak atas tanah**, apabila menyatakan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah MENGENAI KEPEMILIKAN seseorang atas tanah dengan dasar ini saja seharusnya gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa pada posita "17" dalam surat gugatan Penggugat dimaknai Tergugat melanggar hukum dan hal ini juga terbukti dalam hal:

Bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum) namun tidak sesuai dengan positanya yakni MELANGGAR HUKUM.

Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar atau pun melawan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat. yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan aturan hukum dalam sektor usaha pertambangan sebelum kegiatan/operation tambang dilakukan Tergugat lebih dulu menyelesaikan lahan lahan yang akan dikerjakan dengan cara melakukan pembebasan lahan. kompensasi lahan/ganti rugi lahan yang apada akhirnya setelah tambang selesai dikembalikan kepada pemilik lahan tersebut.

Bahwa apabila Penggugat mengklaim lahan-lahanya bearti lahan-lahan Penggugat adalah tumpang tindih dengan pihak lain seyogianya Penggugat selaku pemilik lahan yang tumpang tindih dengan pihak lain maka seyogianya Penggugat menarik pihak yang tumpang tindih dengan Penggugat sebagai Tergugat agar tidak kabur gugatan Penggugat.

16. Pada posita "18 "Penggugat menyatakan: "*Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah MELANGGAR ketentuan dalam undang*

Hal 87 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara Pasal 135 "Pemegang IOP eksplorasi dan HBPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah".....dan seterusnya.

Pada posita "19" Penggugat menyatakan: "Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 138 Undang Undang no.4 tahun 2009.....dan seterusnya".

Pada posita "20" Penggugat menyatakan: "Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 175 Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangandan seterusnya".

Bahwa terkait yang disampaikan oleh Penggugat pada posita "18,19 dan 20" diatas Tergugat telah melaksanakan semua aturan yang disampaikan oleh Penggugat, dalam hal ini telah disampaikan pada poin point diatas khususnya pada bagian:

C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II DIKARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli di wilayah administrasi pemerintahan Desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli Sajau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Bahwa lahan lahan masyarakat Sajau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi Desa Sajau menjaga dan menggarap lahan – lahan mereka tanpa

Hal 88 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkannya, sehingga pemerintah Desa SAJAU mengakui lahan –lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat SAJAU atas lahan-lahannya.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang akan dilakukan PT Tunas Borneo Plantations kepada masyarakat asli SAJAU, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah Desa SAJAU yang pada saat itu kepala Desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU dibantu oleh Pemerintah Desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala Desa SAJAU.

Bahwa dengan terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli SAJAU, PT Tunas Borneo Plantations mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak tanah tetap milik masyarakat SAJAU, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations dan selanjutnya PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli SAJAU berupa kompensasi (ganti rugi lahan) namun sepanjang waktu perijinan PT. Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat ASLI SAJAU yang diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik Tergugat (PT

Hal 89 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Pesona Khatulistiwa Nusantara) dalam surat gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA.

7. *Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Sajau, Pemdes Sajau dan PT Tunas Borneo Plantation oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi ERROR IN PERSONA. untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.*

Bahwa fakta hukum sudah sangat jelas bahwa Tergugat sebelum melakukan kegiatan tambangnya telah lebih dulu melaksanakan aturan yang harus dilakukan oleh Tergugat atas dasar ini juga Tergugat menyatakan menolak dalil – dalil posita Penggugat yang tidak punya dasar hukum dan juga majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat dengan alasan hukum **tidak punya dasar hukum dalil-dalilnya**.

17. Pada posita "21" Penggugat menyatakan: "Bahwa turut tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan diseluruh wilayah Republik Indonesiadan seterusnya".

Pada posita "22" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasakan dampak negative berupa kerugian dari perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat I yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugatdan seterusnya".

Pada posita "23" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasa sangat dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Tergugat I tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian yang wajar kepada pihak Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata.....dan seterusnya".

Bahwa mengenai kutipan dari surat gugatan penggugat diatas, adalah sudut pandang yang sangat keliru dari Penggugat, Tergugat II selaku Direktur jendral minerba punya tugas dan kewenangan sendiri dan berdiri sendiri dan tugas fungsi pokoknya adalah mengawasi kinerja sektor pertambangan.

Bahwa hal ini pun juga sudah dipertanyakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat dan disampaikan bahwa Tergugat sebelum melakukan kegiatan tambang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan

Hal 90 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan ataupun bentuk lain dari penguasaan lahan dengan cara kompensasi/ganti rugi lahan bahkan pinjam pakai hingga reklamasi lahan sebelum dikembalikan kepada pemiliknya berarti Tergugat telah mengikuti prosedural secara hukum.

Bahwa berkenaan dengan pertentangan antar posita tersebut diatas, Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan sebagai berikut: Upaya upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

Berkenaan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" penerbit Liberty, Yogyakarta pada halaman 54 memberikan pendapat sebagai berikut: "Persyaratan isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita) dan petitum atau tuntutan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ahli hukum diatas dapat dilihat bahwa pokok gugatan haruslah jelas, kongkrit dan tidak kabur. Apabila pokok gugatan/posita gugatan tidak jelas, tidak kongkrit dan kabur, maka gugatan tersebut dapatlah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan pertauran perundang-undangan yang ada dan seyogianya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa mencermati surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 43/Pdt.G/2023/PN Tjs surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *lonrecht matigedaad* (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum), demikian juga pada petitum gugatan penggugat pada angka "3" berbunyi: "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum".

Bahwa dicermati secara seksama pada bagian posita gugatan penggugat dari mulai posita "1" sampai posita "26" ternyata tidak ada satu kata pun atau frase kata atau paragraph yang mendalilkan/menguraikan tentang perbuatan melawan hukum/*on recht matigedaad* tersebut baik itu caranya perbuatan perbuatan itu

Hal 91 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat terlebih lebih Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kapan dimulai perbuatan itu dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa begitupun halnya dengan uraian-uraian secara terperinci dalam posita gugatan penggugat secara khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun moril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum *lonrecht matigedaad*.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sebagaimana diuraikan diatas telah sangat jelas ternyata PETITUM gugatan Penggugat KHUSUSNYA pada angka "3" berbunyi: "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum" kepada Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 menyatakan; "yang menolak gugatan karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, dengan pertimbangan sebagai berikut: "gugatan yang tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum haruslah ditolak".

Putusan Mahkamah Agung RI no.586 K/Pdt/2000 menyebutkan; "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".

18. Pada posita "24" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah).

Pada Posita "25" Penggugat mendalilkan: "bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)".

Hal 92 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada posita "26" Penggugat menyatakan: "bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timurdan seterusnya".

Bahwa hal ini disampaikan pada bagian:

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa pada posita "24" dan "25" dalam surat gugatan Penggugat adalah:

Pada posita "24" Penggugat mendalilkan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar RP 1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah).

Pada Posita "25" Penggugat mendalilkan: "bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)".

Bahwa apa bila dicermati secara seksama, TIDAK ADA SATU KATA ATAU KALIMAT ATAU FRASE KATA ATAU PARAGRAF YANG MENDALILKAN ATAU MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum).

Hal 93 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Bahwa Penggugat juga mendalilkan DIDUGA (pada posita 24) dalam arti harafiah belum tentu sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENCIPTAKAN KETIDAK PASTIAN dalam hukum acara perdata harus ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I no.550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut “.Bahwa uraian –uraian Tergugat terkait gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan tahun 2008 hingga 2023 dimana Penggugat TIDAK MELAKUKAN AKTIVITAS DILAHANNYA berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri dan jika benar Penggugat mengarap lahan maka tanaman tumbuhan pasti ada dilahan yang diklaim Penggugat namun kenyataan dilahan yang diklaim Penggugat saat ini yang ada adalah semak belukar tidak ada tanaman tumbuhnya kalau pun ada satu dua tanaman tumbuhnya yang belum tentu ditanam Penggugat.

Bahwa ketika ada tanaman tumbuhnya justru yang mengklaim adalah masyarakat asli SAJAU yang berkebun dilahan yang diklaim Penggugat.

Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI ADANYA KOMPENSASI yang dilakukan oleh PT TUNAS BORNEO PLANTATIONS dengan masyarakat SAJAU selaku pemilik lahan.

Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya, serta adanya masyarakat asli SAJAU yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai bukti surat Penguasaan lahan serta adanya pengakuan dari pemerintah SAJAU atas lahan lahan masyarakat asli SAJAU.

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mengakui keberadaan Penggugat atas dasar ini sehingga dapat dikatakan surat

Hal 94 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa terkait dengan unsur adanya kerugian ini, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan putusan terkait unsur "Kerugian" yang rinci sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI no.842/K/Pdt/1986 tanggal 23 desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak rinci, maka tidak ada perbuatan melawan hukum".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI no.492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Penggugat harus menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat. Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi tanpa adanya penjelasan secara rinci, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa fakta hukum dalam surat gugatan penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah)dan setrusnya".

Bahwa rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah lahannya minta diganti kerugian Rp80.000 per/m² adalah hal yang tidak punya dasar atau acuan atau penetapan harga hanya berdasarkan asumsi dari Penggugat saja

Bahkan merincikan kerugian Rp80.000 per/m² **disampaikan oleh penggugat** yang seharusnya didasarkan atas penilaian suatu badan atau lembaga resmi, namun hal ini **tidak** ada kejelasannya apa yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa yang utama perlu ditanyakan dasar menentukan nilai ganti rugi senilai Rp80.000 per/m² dari mana? Apakah punya dasar?

Pada posita "26" Penggugat menyatakan: "bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timurdan setrusnya".

Hal 95 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait hal ini Penggugat merincikan nilai berdasarkan hasil-hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dan hal ini pun perlu juga dipertanyakan bahwa Kabupaten Tanjung Selor terletak di Provinsi Kalimantan Utara bukan di Kalimantan Timur sehingga pernyataan ini juga **tidak punya dasar hukum** dan harus dikesampingkan sehingga perhitungan kerugian immaterial juga tidak punya dasar hukum.

Bahwa terkait hal ini juga apabila Penggugat benar menanam perkebunan sawit seharusnya tidak bersusah payah menghitung kerugiannya, namun Penggugat tidak melakukan penanaman kebun sawit hal ini juga berimbas pada posita posita Penggugat dari posita "1 sampai 26" adalah tidak benar dalam arti Penggugat tidak menggarap lahannya dan tidak mengetahui posisi lahannya.

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Terhormat Bapak ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- Dalam eksepsi
 - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
- Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 96 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERWENANG MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU 51/2009”), yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha, yang kami kutip sebagai berikut:

“Istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo

Hal 97 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan sebuah keputusan Badan atau Jabatan TUN menurut undang-undang ini apabila jelas:

- Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya”

Badan atau Jabatan TUN adalah Badan atau Jabatan TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum TUN adalah Tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 11 angka 21, Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Para Turut Tergugat sehingga timbul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”), **perkara perbuatan melanggar hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaar*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara**. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

5. Bahwa sesuai dengan Perma 2/2019, maka terdapat dua unsur utama dari perkara perbuatan melawan/melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Pertama adalah **jenis gugatannya** yakni perbuatan melawan/melanggar hukum

Hal 98 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua adalah subjek hukum yang akan digugat yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

6. Bahwa atas dua hal tersebut telah dipenuhi dalam perkara a quo, yakni pertama jenis gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil Penggugat dan subjek hukum yang digugat adalah Tergugat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

7. Bahwa atas terpenuhinya dua unsur dalam perkara a quo dikaitkan dengan Pasal 2 Perma 2/2019, maka sepatutnya perkara a quo diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan domisili dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah;

Hal 99 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



12. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PENGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa dalam dalil Penggugat didalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;

16. Bahwa Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Hal 100 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya *perkara a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menerangkan pada Gugatan Angka 21 bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 13 yang menyatakan:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Hal 101 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Bahwa dalil sebagaimana tersebut diatas adalah **Keliru**, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal 102 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IUP adalah izin Usaha Pertambangan. Sementara IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang keduanya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** serta **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Perbedaan mendasar dari IUP dan IUPK adalah sebagai berikut:

a. **Luas Wilayah IUP**

- Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling luas 100.000 hektare (**Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektare (**Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 hektare (**Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektare (**Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
- Pemegang IUP Eksplorasi batu bara diberi WIUP paling luas 50.000 hektare (**Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batu bara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare (**Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).

Hal 103 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Luas Wilayah IUPK

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan paling luas 100.000 hektare (**Pasal 83 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan paling luas 50.000 hektare (**Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).

c. Jangka Waktu IUP (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42 dan 47)

- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu selama 8 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

Hal 104 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- IUP pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

d. Jangka Waktu IUPK (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Pasal 83 huruf d, e, f, g, dan h)

- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan selama 8 tahun.
- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batu bara dapat diberikan selama 7 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara diberikan jangka waktu selama 30 tahun

Hal 105 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

3. berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat 1 dan 3 menyebutkan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Dapat disimpulkan Izin pertambangan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah jenis IUPK dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029
2. Luas wilayah Operasi Produksinya 21.875 Ha (luas maksimal IUP OP Batubara 15.000Ha) yang mana Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c UU 3/2020**)
3. Jangka waktu izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039 (30 tahun)

Hal 106 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



4. Sesuai Pasal 169A Ayat (1) dimana, 'KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian' maka status PT.PKN saat ini menjadi IUPK.

--- Adapun dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, **bukan Gubernur**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dan mendapatkan izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029;
2. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) memiliki Wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 blok yaitu blok utara dan blok selatan. Pada blok utara terbagi menjadi 2 area yaitu area Kelubir dan Ardimulyo sedangkan blok selatan juga terbagi menjadi 2 area yaitu area Sekayan dan Rantau
3. Bahwa Izin Operasional Pertambangan Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah sejak tanggal 15 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1272.K/30/D18/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penciptaan Ketiga Tahap Operasional Produksi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara seluas 21.875 hektar, sementara Provinsi Kalimantan Utara terbentuk pada Tahun 2012;

Hal 107 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal permasalahan yang sering terjadi diantaranya penyelesaian hak atas tanah maka sesuai Pasal 137A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ***'Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan'***

5. Bahwa ***Izin Pertambangan PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN) adalah jenis IUPK*** maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini adalah Turut Tergugat II tidak mempunyai Kewenangan dalam Penerbitan izin dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pada ***PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN)***.

DALAM EKSEPSI.

--- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

--- Berdasarkan uraian diatas mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan:

1. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari para pihak;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan dokumen duplik sampai batas waktu yang telah ditentukan dan tidak pula menyampaikan konfirmasi atas hal tersebut, maka dianggap melepaskan dan/atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah memutusnya berdasarkan Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 15 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal 108 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H. HAMADE tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua pada tanggal 10 Maret 2008 dan ditetapkan ulang di Desa Wono Mulyo pada tanggal 15 Juni 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/390/Ds.Wm/XI/2022 tanggal 12 November 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/601/DPRD/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada Perwakilan Kelompok Tani Peradi Bulungan II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Fasilitasi antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto Dokumentasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/093/DPRD tanggal 9 Februari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok I dan Blok II, diberi tanda bukti P-8;

Hal 109 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



9. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 011/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 02 Mei 2023 Hal: Somasi Pertama (Aanmaning), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 027/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 6 Mei 2023 Hal: Somasi Kedua (Aanmaning), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 028/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 9 Mei 2023 Hal: Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2014, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2015, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2016, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 04/SKU/P&P/SP/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Surat Permohonan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Data Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No:/BAP/PKN/...../2022 tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Datu Kodrat. DAD, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan

Hal 110 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat langsung lahan Penggugat yang berada di Jalan Loging Desa Wonomulyo;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menguasai lahan tersebut;
-Bahwa Saksi bagian dari kelompok tani;
-Penggugat juga termasuk dalam kelompok tani tersebut;
-Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Penggugat yang terletak di Jalan Loging tersebut;
-Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi tanah Penggugat pada bulan Februari 2024;
-Bahwa kondisi tanah Penggugat sekarang sudah seperti tidak ada tumbuhan lagi karena kondisi jalan menuju tanah Penggugat sudah hancur tidak bisa lewat lagi, jadi kami tidak bisa melihat langsung lokasi;
-Bahwa tanah Penggugat hancur karena sudah di pagar dan dipasang portal oleh Tergugat, ada aktivitas pertambangan;
-Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi oleh Tergugat;
-Bahwa rapat dengar pendapat yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi dan Dinas ESDM Provinsi ada sekitar 7 (tujuh) kali sedangkan peninjauan lapangan sebanyak 1 (satu) kali;
-Ada aktivitas pertambangan hasil rapat dengar pendapat DPRD Provinsi merekomendasikan untuk difasilitasi oleh Dinas ESDM Provinsi antara kelompok tani dengan Tergugat;

Hal 111 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa DPRD Provinsi merekomendasikan akan difasilitasi oleh Dinas ESDM Provinsi, fasilitas tersebut sudah dilaksanakan, menurut Saksi, pihak yang dihadirkan oleh Dinas ESDM Provinsi sudah lengkap;

.....Bahwa Dinas ESDM Provinsi sudah berupaya untuk memfasilitasi antara kelompok tani dengan Tergugat serta Dinas ESDM Provinsi sudah melakukan peninjauan lokasi tetapi tetap diserahkan kepada para pihak dan antara kedua belah pihak tidak ada penyelesaian;

.....Bahwa Dinas ESDM Provinsi pernah merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Kementerian ESDM tetapi tidak dilaksanakan;

.....Bahwa riwayat tanah yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini awalnya pada waktu itu lahan masih berupa hutan, kemudian kami dirintis, setelah itu kami membentuk kelompok tani Peradi Bulungan II, jadi anggota yang merintis lahan tersebut masuk dalam kelompok tersebut, setelah itu kami mengurus draft melalui Ketua RT dan Desa, kemudian dari Desa menyarankan untuk meninjau lokasi untuk melihat lokasinya sudah dirintis dan dipasang patok, selanjutnya diukur dan berita acara peninjauan lokasi di tandatangani, setelah itu Kepala Desa menerbitkan SPPT;

.....Bahwa Penggugat bisa memiliki tanah di lokasi tersebut yakni kami sebagai pengurus dan anggota kelompok tani mengakomodir teman-teman yang akan membuat surat tanah ke Desa;

.....Bahwa ketika kelompok tani tersebut dibentuk, Penggugat adalah bagian dari yang membentuk kelompok tani Peradi Bulungan II;

.....Bahwa pada berita acara pembentukan kelompok tani Peradi Bulungan II tersebut ada nama Penggugat, Penggugat adalah anggota;

Hal 112 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Penggugat adalah bagian dari yang membentuk kelompok tani Peradi Bulungan II, tidak ada berita acaranya;

-.....Bahwa dasar pembentukan kelompok tani Peradi Bulungan II yakni kelompok tani Peradi Bulungan II dibentuk pada tahun 2008;

-.....Bahwa kelompok tani Peradi Bulungan II dibentuk karena ada lahan kami, lahan tersebut digunakan untuk perkebunan sawit, jadi pada waktu itu kami membentuk kelompok tani untuk mengakomodir dari anggota-anggota yang akan berladang/berkebun di lokasi, ada berita acara pembentukannya;

-.....Bahwa Saksi sudah lupa apakah nama Penggugat ada di berita acara tersebut, tapi sepertinya ada;

-.....Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah Penggugat ikut ketika proses musyawarah pembentukannya;

-.....Bahwa lebih dulu Penggugat merintis tanah dari pada pembentukan kelompok tani Peradi Bulungan II, luas tanah yang dirintis oleh Penggugat sekitar 2 (dua) hektar;

-.....Bahwa terkait dengan pertanyaan "Kelompok tani Peradi Bulungan II ada berapa blok", Saksi menyampaikan kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 dan blok 2, lokasi tanah Penggugat terletak di blok 1;

-.....Bahwa mengenai pertanyaan "mengapa dibentuk blok 1 dan blok 2", Saksi menyampaikan Blok 1 merupakan satu hamparan ada beberapa orang, ada beberapa hektar dan untuk blok 2 juga merupakan satu hamparan ada beberapa orang, ada beberapa hektar;

-.....Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat pada tahun 2008, tidak ada aktifitas yang

Hal 113 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat di lahan Penggugat, yang Saksi ketahui, Penggugat ikut dalam kelompok blok 1 untuk menggarap lahan seluas 2 (dua) hektar;

-.....Bahwa tidak ada aktivitas Penggugat pada lahan seluas 2 (dua) hektar tersebut;

-.....Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat yakni ketika awal membuat surat lahan tersebut memang ada aktivitas, setelah ada aktivitas tersebut lalu kami membentuk kelompok tani dan membuat surat, kemudian ditetapkan masing-masing anggota mendapatkan dengan luas 2 (dua) hektar, jadi Penggugat mendapatkan 2 (dua) hektar kemudian kami proses surat-suratnya sampai ke Desa, untuk aktivitas berladang/berkebun Saksi tidak mengetahui, surat tanah dibuat pada tahun 2008;

-.....Bahwa Saksi kurang mengetahui untuk batas-batasnya, Penggugat berbatasan dengan siapa saja;

-.....Bahwa terkait pertanyaan "sampai dengan tahun berapa tidak ada aktivitas", Saksi menyampaikan pada tahun 2008 kami sama-sama membuat surat dan sama-sama ke lokasi, untuk pembuatan suratnya itu masing-masing, yang penting kami sudah mengetahui lokasinya, kalau lokasi Penggugat ada di blok 1, selanjutnya proses berita acara dibawa ke Ketua RT dan Desa;

-.....Bahwa Saksi termasuk pengurus dan anggota dalam kelompok tani Peradi Bulungan II;

-.....Bahwa latar belakang dibentuk kelompok tani Peradi Bulungan II karena lahan akan digunakan untuk berladang/berkebun, kami gotong royong, bersama-sama saling membantu;

-.....Bahwa rencana kami pada waktu itu lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit, karena masing-masing anggota akan membiayai dan membibit sendiri;

-.....Bahwa terhadap pertanyaan "terhadap anggota yang tidak menjalankan kesepakatan

Hal 114 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi untuk berkebun, apa tindakan dari organisasi, apakah ada sanksinya", Saksi menyampaikan tidak ada sanksinya;

-.....Bahwa tidak ada kelompok tani Peradi Bulungan I yang berkebun di lokasi tersebut;

-.....Bahwa tidak ada organisasi kelompok tani Peradi Bulungan I, yang ada itu kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 dan blok 2;

-.....Bahwa terkait pertanyaan "sekarang di lokasi lahan Penggugat ada aktivitas apa", Saksi menyampaikan jika kami masuk ke lokasi tersebut sudah tidak bisa lagi, karena sudah termasuk dalam Kawasan Konsesi Tergugat, apabila masuk ke lokasi harus izin terlebih dahulu kepada Tergugat, kami terakhir kali ke lokasi pada bulan Februari 2024 bersama dengan Sdr. ALEX SURYANATA selaku kuasa Tergugat, di lokasi tersebut sudah ada aktivitas tambang;

-.....Bahwa untuk tanah Penggugat sudah digali dan sudah ada excavator, akses masuk ke lokasi sudah tidak bisa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat keberatan dengan kegiatan tersebut;

-.....Bahwa terkait pertanyaan "apakah Penggugat pernah menyampaikan kepada kelompok tani Peradi Bulungan II", Saksi menyampaikan tidak mengetahui namun Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat keberatan dengan aktifitas tambang yang dilakukan oleh Tergugat;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat keberatan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat sementara Penggugat tidak melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;

-.....Bahwa dari Dinas ESDM Provinsi menyampaikan bahwa Tergugat memiliki izin tambang berupa PKP2B, namun Saksi tidak mengerti, namun Saksi tidak mengetahui kapan izin tambang berupa PKP2B tersebut mulai diterbitkan;

Hal 115 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang menerbitkan izin tambang berupa PKP2B adalah pemerintah pusat;
-Bahwa waktu itu tidak dibahas mengenai apabila yang menerbitkan adalah pemerintah pusat, mengapa yang diminta bertanggung jawab adalah Dinas ESDM Provinsi;
-Bahwa terkait pertanyaan “apakah izin tambang berupa PKP2B tersebut sudah berganti nomenklatur terhadap lahan konsesi Tergugat”, Saksi menyampaikan tetap PKP2B;
-Bahwa ketika rapat dengar pendapat juga dijelaskan bahwa izin yang dimiliki oleh Tergugat tetap PKP2B;
-Bahwa Penggugat menjadi anggota kelompok tani Peradi Bulungan II awalnya saling kenal lalu mengajak Penggugat untuk membuka lahan di Desa Wonomulyo, kemudian Penggugat siap untuk menggarap lahan di Desa Wonomulyo dan menjadi anggota kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1;
-Bahwa Penggugat menjadi anggota kelompok tani Peradi Bulungan II sejak awal yaitu pada tahun 2008;
-Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota ketika awal dibentuk kelompok tani Peradi Bulungan II, posisi Saksi anggota, dulu ketua kelompok tani Peradi Bulungan II adalah Sdr. JOHAN ARIFIN sampai sekarang, sampai sekarang posisi Saksi adalah anggota;
-Bahwa luas lahan kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 luasnya 116 (seratus enam belas) hektar sedangkan di blok 2 luasnya 124 (seratus dua puluh empat) hektar, Saksi tidak mengetahui berapa orang masing-masing disana;
-Bahwa Saksi tidak ingat siapa wakil ketua kelompok tani Peradi Bulungan II, Sekretaris kelompok tani Peradi Bulungan II yaitu Sdr. ARDIAN, Bendahara kelompok tani Peradi

Hal 116 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan II yaitu Sdr. MUHAMMAD, Saksi tidak ingat mengenai apakah ada wakil bendahara;

-.....Bahwa sampai sekarang kelompok tani Peradi Bulungan II masih ada tetapi sudah tidak efektif sejak tahun 2013 karena tidak bisa ke lokasi dan tidak bisa mengolah lahan kami;

-.....Bahwa aktifitas kelompok tani Peradi Bulungan II sejak tahun 2013 tidak bertani karena tidak bisa masuk ke lokasi, sudah terputus;

-.....Bahwa lahan kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 dan blok 2 berada di Desa Wonomulyo;

-.....Bahwa tidak pernah ada perubahan wilayah lokasi lahan kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 dan blok 2 sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, kelompok tani Peradi Bulungan II blok 1 dan blok 2 tetap berada di Desa Wonomulyo;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat, untuk tanah Penggugat apakah sudah pernah diganti rugi oleh Tergugat;

-.....Bahwa di wilayah tersebut tidak ada Desa Metun Sajau, Saksi tidak mengetahui desa Metun Sajau di daerah mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Dt Ainil, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi kelompok tani Peradi Bulungan I sedangkan Penggugat kelompok tani Peradi Bulungan II;

-.....Bahwa Saksi bagian dari kelompok tani Peradi Bulungan, Saksi memiliki lahan di kelompok tani Peradi Bulungan, luasnya 2 (dua) hektar;

Hal 117 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa
sepengetahuan Saksi luas lahan Penggugat luasnya 2 (dua) hektar;
-Bahwa
hubungannya antara pekerjaan dan lahan kelompok tani Peradi Bulungan I
dan kelompok tani Peradi Bulungan II berbeda, kelompok tani Peradi
Bulungan ke I bergerak di bidang Perkebunan, Saksi tidak mengetahui
kelompok tani Peradi Bulungan II bergerak di bidang apa;
-Bahwa lokasi tanah
Penggugat ada di kelompok tani Peradi Bulungan II, Saksi mengetahui dari
surat yang dikeluarkan oleh Camat;
-Bahwa Saksi tidak
mengetahui lokasinya, Saksi mengetahui hanya berdasarkan surat, Saksi
sempat membaca surat tanah Penggugat;
-Bahwa Saksi bisa
melihat surat Penggugat karena Penggugat memperlihatkan kepada Saksi,
terbaca begitu saja, Saksi melihat surat tersebut karena Saksi yang fotokopi,
Saksi fotokopi surat tersebut sebelum ada perkara ini;
-Bahwa Saksi tidak
mengetahui apakah Penggugat pernah mengerjakan tanah Penggugat atau
tidak;
-Bahwa kelompok
tani Peradi Bulungan I dibentuk tahun 2008, ketua kelompok tani Peradi
Bulungan I adalah Sdr. JOHAN ARIFIN;
-Bahwa
sepengetahuan Saksi, kelompok tani Peradi Bulungan I itu tersendiri dan
kelompok tani Peradi Bulungan II itu tersendiri;
-Saksi tidak
mengetahui apakah kepengurusan kelompok tani Peradi Bulungan I dan
kelompok tani Peradi Bulungan II itu sama atau berbeda;
-Bahwa Saksi tidak
mengetahui Siapa nama ketua kelompok tani Peradi Bulungan II;

Hal 118 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat bisa memiliki tanah di wilayah kelompok tani Peradi Bulungan II;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah Penggugat, Saksi belum pernah melihat tanah Penggugat, pernah melihat suratnya saja;

-.....Bahwa yang Saksi ketahui dari surat tanah Penggugat tersebut hanya Penggugat memiliki tanah disitu;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat, namun luasnya sekitar 2 (dua) hektar, ukurannya 50 M x 400 M;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah Penggugat, Saksi juga tidak mengetahui dimana daerahnya;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

-.....Bahwa kelompok tani Peradi Bulungan I mulai aktif sejak tahun 2004, jadi sejak tahun 2004 sudah ada kelompok tani, Saksi masuk kelompok tani tersebut pada tahun 2004;

-.....Bahwa sampai sekarang kelompok tani Peradi Bulungan I masih ada, di kelompok tani Peradi Bulungan I Saksi anggota biasa;

-.....Bahwa kelompok tani Peradi Bulungan I aktif sampai surat dari Camat saja, kegiatannya tidak ada lagi, hanya untuk mengurus surat-suratnya saja, untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa ketika pembentukan kelompok tani Peradi Bulungan I, Saksi berperan aktif dalam kelompok tersebut;

Hal 119 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa terkait tanah
Saksi yang Saksi miliki di kelompok tani Peradi Bulungan I sudah dijual pada
bulan Januari 2021 kepada DATU KARIM;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui wilayah lahan kelompok tani Peradi Bulungan II;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut,
akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi sketsa lahan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Abraham Mendan tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2A;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2B;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi/Tanda Terima (Pembayaran 100%) No.: 643/PKN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2C;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2D;
6. Fotokopi fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama TINUS TERANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda bukti T-2E;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi sudah terima dari PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS tahun 2010, diberi tanda bukti T-2F;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2G;
9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2H;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2I;

Hal 120 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



11. Fotokopi sesuai asli Surat Kesepakatan Penyerahan dan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2J;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alam Agan, SH., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi asli warga Desa Sajau, Saksi tinggal di Desa Sajau sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;

.....Bahwa Saksi pernah menjabat di sebagai aparatur desa;

.....Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, lalu dilanjut lagi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;

.....Bahwa Selama menjabat Saksi tidak pernah mengetahui terkait kelompok tani Peradi Bulungan II di Desa Sajau;

.....Bahwa kelompok tani Peradi Bulungan II tidak ada mendaftarkan keberadaannya kepada pemerintah Desa Sajau;

.....Bahwa Saksi pernah mendengar kelompok tani Peradi Bulungan II tetapi tidak masuk di wilayah Desa Sajau, sepengetahuan Saksi kelompok tani Peradi Bulungan II masuk di Desa Tengkapak;

.....Bahwa Saksi mengerti bukti surat bertanda T-1, garis merah adalah Jalan Loging dari Desa Tanjung Agung ke Lokpon (Dayak Besar), Saksi tidak mengetahui wilayah

Hal 121 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Peradi Bulungan II di peta tersebut, Saksi mengetahui lokasi lahan milik Sdr. TINUS TERANG di peta tersebut;

-.....Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah Desa Sajau: sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sajau Pura, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, sebelah Utara berbatasan dengan laut;

-.....Saksi mengetahui Desa Wonomulyo, Desa Wonomulyo datang pada tahun 1995;

-.....Bahwa transmigrasi masuk ke wilayah Desa Sajau pada tahun 1995, dulunya Desa Wonomulyo sebatas transmigrasi, di luar itu wilayah Desa Sajau;

-.....Bahwa apabila masyarakat transmigrasi meminta lahan di luar lahan transmigrasi maka meminta suratnya ke Desa Sajau, karena dari lahan transmigrasi hanya 2 (dua) lahan saja yaitu lahan usaha 1 dan lahan usaha 2, apabila mereka hendak meminta di luar lahan transmigrasi maka meminta surat dari Desa Sajau;

-.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. TINUS TERANG, Sdr. TINUS TERANG adalah warga Desa Sajau, Saksi pernah ke lahan Sdr. TINUS TERANG, Saksi ke lahan Sdr. TINUS TERANG sejak Sdr. TINUS TERANG menggarap, Saksi tidak menggarap di sekitar lokasi tersebut;

-.....Bahwa kondisi lahan Sdr. TINUS TERANG pada waktu itu berupa ladang, yang menerbitkan surat Sdr. TINUS TERANG adalah Desa Sajau, sepengetahuan Saksi, surat Sdr. TINUS TERANG yang mengeluarkan hanya Desa Sajau saja tidak ada dari desa lain;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Sdr. TINUS TERANG, Saksi mengetahui surat tanah Sdr. TINUS TERANG ketika kompensasi lahan;

Hal 122 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Saksi mengetahui tanah Sdr. TINUS TERANG, Saksi pernah melihat tanah milik Sdr. TINUS TERANG;

.....Bahwa pada bukti surat bertanda T-1 tidak ada tanah milik Saksi peta tersebut, Saksi tidak pernah terlibat dalam pembebasan lahan dalam peta tersebut;

.....Bahwa dasar Saksi mengetahui karena masyarakat Desa Sajau berkelompok untuk berladang, jadi setiap ada orang yang berkelompok berladang itu Saksi mengetahui;

.....Bahwa lokasi yang menjadi objek perkara ini masuk wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi karena semua lahan usaha II itu tidak sampai ke lahan Sdr. TINUS TERANG, setiap surat yang keluar dari Desa Sajau adalah cap dari Desa Sajau dan mengetahui Camat, lalu surat yang keluar dari Desa Sajau itu masuk wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa terkait pertanyaan mengenai pembagian wilayah tersebut diatur oleh peraturan tertentu atau kesepakatan Desa, Saksi menyampaikan kalau Desa Jelarai dengan Desa Sajau itu kesepakatan, kalau Desa Wonomulyo dengan Desa Sajau itu sudah ketentuan dari transmigrasi dan masyarakat Desa Sajau karena hadirnya Desa Wonomulyo itu hanya menumpang, kami berikan kesempatan kepada transmigrasi masuk dengan catatan tidak boleh keluar dari ketentuan lahan yang ada;

.....Bahwa di Kantor Desa ada peta desa, kalau penetapan batas desa itu hanya disepakati oleh desa, Desa yang bersepakat dengan Desa Sajau sebelah Barat Desa Jelarai, sebelah Utara Desa Tengkapak, sebelah Timur Desa Pura Sajau;

.....Bahwa Desa Sajau dengan Desa Metun Sajau itu berbeda penyebutannya saja;

.....Bahwa sebelumnya namanya Desa Sajau, Desa Sajau dari tahun 1960 sampai dengan tahun

Hal 123 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, lalu pada tahun 2005 diganti menjadi Desa Metun Sajau tetapi tidak diizinkan oleh Camat, belum ada penetapan namanya menjadi Desa Metun Sajau, hanya saja penyebutannya Desa Metun Sajau;

-.....Bahwa penyebutan nama Desa Metun Sajau hanya penyebutan saja, Camat tidak setuju dengan nama Desa Metun Sajau;

-.....Bahwa sebenarnya itu yang Camat tidak mau karena ada Metun, namun karena kepala desa orang Metun sehingga dibuat Metun. Camat ada sosialisasi ke Desa bahwa tidak diperbolehkan menggunakan Metun;

-.....Bahwa nama Metun itu hanya enceran saja namun sosialisasi dari Camat pada saat itu yaitu Sdr. ABU BAKAR menyampaikan tidak boleh menggunakan nama Desa Metun Sajau dan menyuruh mengganti cap, kemudian sejak kepala Desa Sdr. HERIYANTO sudah tidak ada lagi nama Metun Sajau, Capnya Desa Sajau namun tulisannya Desa Metun Sajau, disosialisasikan oleh Camat sejak tahun 2011;

-.....Bahwa kalau sekarang namanya Desa Sajau dan surat menyurat menggunakan Desa Sajau, Desa Sajau dan Desa Metun Sajau satu wilayah;

-.....Bahwa yang menyebabkan Desa Sajau menjadi Desa Metun Sajau awalnya pada saat Sdr. HAMID menjadi kepala desa yang disebut hanya Desa Sajau saja, kemudian Sdr. HAMID meninggal dunia dan ada pergantian kepala desa yaitu menjadi Sdr. LIFAN USAT, kemudian Sdr. LIFAN USAT hendak mengubah Desa Sajau menjadi Desa Metun Sajau dengan alasan mengambil nama Metun (desa asal Sdr. LIFAN USAT) tetapi tidak disetujui oleh Kecamatan;

-.....Bahwa Sdr. LIFAN USAT menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, 1 (satu) periode saja, pada tahun 2010 ada pergantian Kepala Desa yaitu dari Sdr. LIFAN USAT kepada Sdr. HERIYANTO, Sdr. LIFAN USAT meninggalkan jabatannya tahun 2010;

Hal 124 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



.....Bahwa surat
menyurat pada tahun 2010 yang tanda tangan masih Sdr. LIFAN USAT;

.....Bahwa di Kantor
Desa Sajau ada Buku Tanah yang dimiliki, Saksi pernah melihat buku
tanahnya, Saksi pernah melihat register Sdr. TINUS TERANG;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui proses pendaftaran tanah Sdr. TINUS TERANG, Saksi tidak
mengetahui batas-batas tanah Sdr. TINUS TERANG;

.....Bahwa ada
penggantian dari Perusahaan tertentu kepada Sdr. TINUS TERANG, yang
pertama dari Tunas Borneo, diganti karena dianggap masuk wilayah konsesi
Tunas Borneo, aparat desa dilibatkan dalam proses penggantian tanah, Saksi
mengetahui prosesnya dan sudah diganti oleh PT. Tunas Borneo,
penggantiannya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per
hektar;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui total nominal yang didapatkan oleh Sdr. TINUS TERANG, pada
waktu itu Sdr. TINUS TERANG tidak keberatan dengan pengantiannya;

.....Bahwa setelah itu
PT. Tunas Borneo menyerahkan kepada Tergugat karena Tergugat memiliki
izin, dibayar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per
hektar namun yang diterima hanya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta
lima ratus ribu rupiah) per hektar karena yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada PT. Tunas Borneo;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi sebelumnya tanah Sdr. TINUS TERANG digunakan
untuk berladang;

.....Bahwa kondisi
tanah Sdr. TINUS TERANG sekarang adalah tanah lapang, Saksi terakhir
melihat tanah Sdr. TINUS TERANG pada tahun 2004, pada waktu itu
digunakan untuk berladang;

Hal 125 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pertama kali Saksi melihat Sdr. TINUS TERANG berladang Tahun 2004, berladang padi;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang keberatan terkait surat yang dikeluarkan oleh Desa;

.....Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ABRAHAM MENDAN, namun Saksi tidak mengetahui kapasitas Sdr. ABRAHAM MENDAN;

.....Bahwa di Desa Sajau tidak ada kelompok tani Peradi Bulungan, di Desa Sajau tidak ada kelompok tani Peradi Bulungan II, di Desa Metun Sajau tidak ada kelompok tani Peradi Bulungan, di Desa Metun Sajau tidak ada kelompok tani Peradi Bulungan II;

.....Bahwa Sdr. TINUS TERANG masuk dalam bagian kelompok berladang, berladang padi, namanya kelompok berladang, satu hamparan saja, Saksi tidak pernah melihat Penggugat berladang di lokasi tersebut, tidak ada laporan dari Penggugat untuk berladang di lokasi tersebut;

.....Bahwa RT 8 Desa Sajau berbatasan dengan RT 5 Desa Wonomulyo, Desa Wonomulyo sebelah barat Desa Sajau/Desa Sajau sebelah timur Desa Wonomulyo;

.....Bahwa dulunya Desa Wonomulyo adalah sebagian dari Desa Sajau, yang awalnya transmigrasi minta izin ke Desa Sajau, apabila tidak dapat izin dari Desa Sajau maka tidak ada Desa Wonomulyo;

.....Bahwa pemekaran Desa Sajau dengan Desa Wonomulyo itu pada tahun 1995 namun baru tahun 2000 secara definitif menjadi desa sendiri karena baru ada Kepala Desa yang resmi;

.....Bahwa sejak tahun 2000 administrasi desanya sudah diurus ke Desa Wonomulyo, ada kesepakatan antara kepala desa bahwa Desa Wonomulyo tidak boleh

Hal 126 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat tanah yang daerah Desa Sajau, yang boleh mengeluarkan adalah Desa Sajau;

-.....Bahwa misalnya ada yang membeli surat sertifikat warga Wonomulyo itu urusannya Kepala Desa Wonomulyo, misalnya Saksi punya lahan usaha 1 lalu Saksi jual berarti Kepala Desa Sajau tidak boleh campur tangan, harus Kepala Desa Wonomulyo, kalau yang dijual itu di luar sertifikat baru tidak boleh;

-.....Bahwa maksudnya di luar sertifikat yakni pemerintah Desa Wonomulyo tidak bisa menerbitkan surat baik perorangan maupun kelompok, yang boleh hanya Desa Sajau;

-.....Bahwa apabila tanahnya belum sertifikat maka tidak boleh, harus ada izin dulu dari Desa Sajau;

-.....Bahwa masyarakat Desa Wonomulyo itu campur, kalau warga transmigrasi perorangan meminta ke Desa Sajau langsung bisa keluar suratnya namun kalau membuka hutan itu Desa Wonomulyo tidak boleh, dasarnya adalah Desa Wonomulyo hanya sebatas mengurus lahan dalam range transmigrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Reptoser Njau, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi lahir di Long Metun;

-.....Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Sajau sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Peradi Bulungan II, Saksi tidak mengetahui lahan kelompok tani Peradi Bulungan II;

Hal 127 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa Saksi
mengerti bukti surat bertanda T-1, garis merah adalah jalan Perusahaan yang
namanya jalan dayak besar/jalan eks karaoke/Jalan Logging;

..... Bahwa jalan dayak
besar, jalan eks karaoke dan Jalan Logging adalah jalan yang sama;

..... Bahwa Saksi tidak
pernah ke lokasi tanah Sdr. TINUS TERANG namun Saksi mengetahui
bahwa Sdr. TINUS TERANG punya lahan di daerah itu;

..... Bahwa selain Sdr.
TINUS TERANG ada orang lain yang memiliki lahan di daerah tersebut yaitu
Sdr. IMAM UDAU, Sdr. SION, Sdr. IRUM LAHANG dan Sdr. JEFRI, semua
adalah asli warga Desa Sajau, Saksi kenal orang-orang tersebut;

..... Bahwa pernah ada
pembebasan lahan dari Perusahaan, Perusahaan yang membebaskan lahan
yaitu Tunas Borneo, tahapannya yaitu awalnya ada sosialisasi dari
Perusahaan kepada Masyarakat yang memiliki lahan, lalu diadakan
peninjauan lokasi bersama dengan pemilik lahan dan melakukan
pengukuran di lapangan, kemudian dibuat berita acara dan ditandatangani
oleh kepala desa, adat, Ketua RT baru diberikan ganti rugi, lahan tersebut
dibuka sekitar tahun 2002 atau tahun 2003;

..... Bahwa pada tahun
2002 Saksi pernah masuk ke lokasi tersebut dan kondisinya masih hutan,
pohon ditebang dan kayunya diambil oleh Dayak besar, lalu pada tahun 2002
warga masuk dengan sisa-sisa kayu yang masih ada;

..... Bahwa pada waktu
itu ada yang menanam padi dan buah-buahan, tahun 2002, pada tahun 2010
baru dibuatkan surat dan dilakukan pembebasan lahan oleh PT. Tunas
Borneo, selain PT. Tunas Borneo, setelah itu Tergugat juga melakukan
pembebasan lahan;

..... Bahwa alasan
pembebasan tanah tersebut karena adanya tumpang tindih izin antara PT.
Tunas Borneo dengan Tergugat, kemudian diambil alih oleh Tergugat;

Hal 128 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



.....Bahwa Saksi mengetahui proses pengambil alihan tersebut dan pembayaran kepada masyarakat karena Saksi juga termasuk yang menerima ganti rugi, Tergugat membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar namun hanya menerima sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar karena Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar oleh Tunas Borneo;

.....Bahwa desa yang berbatasan dengan Desa Sajau yakni Desa Jelarai, Desa Tengkapak, Desa Apung, Desa Wonomulyo, Desa Tanjung Agung, Desa Sajau Hilir, Desa Pura Sajau, Desa Binai, Desa Mangkupadi dan Desa Antutan;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Wonomulyo masuk tahun 1995 sebagai transmigrasi dan lahan khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk transmigrasi seluas 2 (dua) hektar, Desa Wonomulyo yang transmigrasi masuk di dalam wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa di luar transmigrasi masuk wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa ketika warga transmigrasi memiliki lahan di luar transmigrasi, yang membuat surat Desa Sajau, Saksi tidak pernah melihat kesepakatannya karena memang transmigrasi itu sudah ada perbatasan, transmigrasi tidak punya wewenang untuk membuat surat di luar wilayah transmigrasi, kalau luar wilayah transmigrasi bukan kewenangannya yakni kewenangan yang memiliki wilayah;

.....Bahwa Desa Sajau Hilir dan Desa Pura Sajau itu beda administrasi, beda desa dan kepala desa, Desa Metun Sajau beda, karena Desa Pura Sajau merupakan pemekaran dari Desa Sajau dari tahun 2005;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Penggugat;

Hal 129 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah Sdr. TINUS TERANG, Saksi hanya mengetahui Sdr. TINUS TERANG memiliki tanah di lokasi tersebut, Saksi mengetahui hanya dari peta saja, Saksi tidak pernah melihat langsung lokasi tanah Sdr. TINUS TERANG;

.....Bahwa batas desa sudah ditentukan oleh kepala desa sebelumnya, disetujui lebih dulu oleh semua desa baru putusan oleh pemerintah daerah, ada peraturan daerah yang mengatur batas wilayah desa, Saksi tidak ingat kapan peraturan tersebut dibentuk;

.....Bahwa Desa Sajau dan Desa Metun Sajau merupakan desa yang sama;

.....Bahwa alasan ada 2 (dua) nama yakni dari orang tua memang mau mengubah nama desa tersebut, sebelumnya sudah ada desa Sajau, ketika kami pindah pada tahun 1983 dari Long Metun ke Sajau, Desa Sajau sudah ada sebelumnya, jadi secara administrasi mereka tidak mengurus maka secara resmi sampai sekarang masih Desa Sajau namun alamatnya Metun Sajau, bahkan ada yang mengatakan Sajau Pungit;

.....Bahwa wilayah administrasi Desa Sajau dan Desa Metun Sajau sama, dulu sempat diusulkan diubah namanya menjadi Metun Sajau namun tidak diurus karena ada perbedaan pendapat di desa, ada yang setuju ada yang tidak setuju;

.....Bahwa yang mengusulkan perubahan nomenklatur desa adalah Kepala Desa sebelum Saksi yaitu Sdr. LIFAN USAT yaitu;

.....Bahwa ketika Saksi mengeluarkan surat menyurat, kop suratnya Desa Metun Sajau;

.....Bahwa terkait dengan administrasi pertanahan, apabila ada orang yang mengurus surat menyurat tanah, itu dialamatkan Desa Metun Sajau, karena secara

Hal 130 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi seperti KTP itu alamatnya Metun Sajau, alamat Saksi di Metun Sajau Desa Sajau;

-.....Bahwa Metun Sajau itu usulan nama karena menurut orang tua itu karena kami berasal dari Long Metun wilayah Sajau maka desa diubah menjadi Desa Metun Sajau;

-.....Bahwa Ketika ada pembebasan lahan dari Tunas Borneo, Saksi belum menjabat sebagai kepala desa namun Saksi mengetahui prosesnya karena Saksi memiliki tanah di lokasi tersebut;

-.....Bahwa Tunas Borneo mengidentifikasi lahan-lahan yang ada di wilayah tersebut melalui sosialisasi, siapa saja orang-orangnya kemudian orang-orang tersebut yang mengajak PT. Tunas Borneo ke lokasi;

-.....Bahwa tidak ada pengumuman terkait dengan pihak lain yang keberatan dengan indentifikasi lahan yang ada disana;

-.....Bahwa tidak ada yang keberatan dengan indentifikasi lahan yang ada disana;

-.....Bahwa pernah ada yang berselisih terkait batas tanah termasuk Saksi, Saksi berselisih dengan Sdr. MERANG NJAU, penyelesaiannya kesepakatan internal saja, penyelesaiannya batas Saksi bagi 2 (dua);

-.....Sepengetahuan Saksi Sdr. TINUS TERANG tidak ada berselisih;

-.....Bahwa Saksi buka lahan pada tahun 2002, Saksi tidak mengetahui lebih dulu, Saksi dan Sdr. TINUS TERANG;

-.....Bahwa ketika Saksi membuka lahan, Sdr. TINUS TERANG berbeda blok, tidak ada kelompok, yang ada grup untuk pergi berladang bersama-sama;

-.....Bahwa ada orang yang bernama Sdr. ABRAHAM MENDAN namun di Desa Jelarai bukan di

Hal 131 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Desa Sajau, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ABRAHAM MENDAN sempat terlibat dalam pembebasan lahan disana;

.....Bahwa terkait dengan pertanyaan “setelah ada pembebasan lahan dari Tunas Borneo, apakah setelah itu lahan tersebut digarap oleh PT. Tunas Borneo”, Saksi menyampaikan digarap begitu saja, tidak ditanami, ada dialihkan kepada pihak lain kepada Tergugat, Saksi tidak mengetahui, apakah dalam pengalihan tersebut, ada terlibat Sdr. ABRAHAM MENDAN;

.....Bahwa Tergugat ganti rugi kepada masyarakat dengan jumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

.....Bahwa Saksi kurang paham kelompok tani Peradi Bulungan II di wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang keberatan yaitu Penggugat terkait penggarapan lahan di lokasi tersebut;

.....Bahwa Saksi kurang paham sekarang bagaimana kondisi lahan Sdr. TINUS TERANG, Saksi kurang paham batas-batasnya;

.....Bahwa jarak tanah Saksi dengan tanah Sdr. TINUS TERANG kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

3. Saksi Tinus Terang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi asli warga Desa Sajau;

.....Bahwa Saksi tinggal di Desa Sajau sejak tahun 1983 pindah dari Metun;

.....Bahwa jalan Dayak Besar, Jalan karaoke dan Jalan Login adalah jalan yang sama, masuk wilayah Desa Sajau;

Hal 132 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



.....Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi tersebut seluas 6,9 (enam koma sembilan) hektar lebih, ada surat tanahnya, yang tandatangan surat tanah Saksi adalah Kepala Desa Sajau;

.....Bahwa Saksi mengerti ketika diperlihatkan bukti surat bertanda T-1, garis merah adalah jalan menuju lokasi lahan Saksi, kami lewat jalan tersebut untuk pergi ke lokasi;

.....Bahwa di lokasi tersebut ada teman-teman dari Desa Sajau di samping tanah Saksi;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Peradi Bulungan II;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan kelompok tani Peradi Bulungan II di lahan Saksi;

.....Bahwa tanah Saksi masuk wilayah Desa Sajau;

.....Bahwa sejak tahun 2004 Saksi baru mulai menggarap lahan tersebut untuk berladang;

.....Bahwa surat tanah dibuat ketika ada Tunas Borneo datang lalu sosialisasi, kemudian ada pembebasan lahan, disitulah mulai ada pengukuran lahan;

.....Bahwa membuat surat tersebut bersama-sama, PT. Tunas borneo mengajak kami untuk mengukur tanah, yang mengukur PT. Tunas borneo;

.....Bahwa Saksi yakin bahwa tanah Saksi masuk wilayah Desa Sajau, bukan Desa Wonomulyo;

.....Bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menggarap di lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada Penggugat waktu itu;

.....Bahwa wilayah konsesi PT. Tunas Borneo masuk di wilayah Desa Sajau;

Hal 133 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pada tahun 2000 pemerintah desa menyuruh membuka lahan, dan pemerintah desa mengatakan bahwa wilayah tersebut masih wilayah Desa Sajau, jadi siapa yang mau membuka lahan disana silakan, kemudian kami diarahkan untuk membuka lahan disitu sehingga sebagian warga ke situ, teman-teman Saksi juga banyak yang disitu;

.....Bahwa tidak ada aturan yang ditentukan oleh Desa Sajau ketika membuka lahan;

.....Bahwa terkait dengan luasan lokasinya, tidak ada batasan;

.....Bahwa Saksi membuka lahan tersebut dengan bantuan orang lain yakni adik, kakak dan keluarga;

.....Bahwa proses membuka lahannya awalnya dirintis terlebih dahulu lalu dilakukan penebangan, Saksi membuka lahan dari bulan Juni sampai ke pembakaran yaitu bulan September, kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan;

.....Bahwa Saksi tidak ingat berapa panjang dan lebar tanah Saksi, yang menentukan luas lahan Saksi dari pengukuran kami, ada patok batasnya berupa kayu, sebelah Timur berbatasan dengan Pak SIONG, sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. IMANG UDAU, sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRING LAHANG;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada DING APUI;

.....Bahwa ketika Saksi membuka lahan tersebut, aktivitas yang Saksi lakukan menanam padi, pada waktu itu Saksi menanam padi hanya 1 (satu) kali saja, setelah itu kami tinggal selama 5 (lima) tahun lalu buka lahan lagi, kami menunggu kayunya panjang dulu baru kami buka kembali, pada tahun 2010 memang ada rencana dari PT. Borneo untuk menggarap lahan;

Hal 134 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa pada tahun 2000 memberi tanda lahan, kemudian pada tahun 2004 baru buka lahan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004, lalu ditanami pada tahun 2004 dan panen pada tahun 2005, setelah itu ditinggal;

.....Bahwa rencana dibuka lagi tahun 2010 namun tidak sempat karena sudah ada PT. Borneo yang hendak menggarap;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika tahun 2010, apakah masih ada penanda lahannya, namun Saksi mengetahui bahwa Saksi memiliki lahan disitu yaitu bekas lahan;

.....Bahwa terkait dengan “mengapa model pertaniannya seperti itu, ditanam lalu ditinggal 5 (lima) tahun”, Saksi menyampaikan prosesnya begitu karena apabila terus menerus maka kayunya tidak ada, kami biarkan dulu kayunya tumbuh besar, apabila kami merintis kembali itu mudah, baru kami menanam padi, menurut Saksi apabila langsung ditanami itu rumput sekali dan pertumbuhan padi tidak bagus, cara pengerjaannya juga susah, system kami begitu, yang kami butuhkan juga arang dari pembakaran itu, jadi setelah itu tidak perlu pupuk lagi;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait setelah Saksi tinggal selama 5 (lima) tahun tersebut, apabila ada orang lain yang melakukan penguasaan di lokasi tersebut, menurut Saksi tidak boleh, karena sudah ada yang memiliki lahan tersebut;

.....Bahwa apabila penandanya sudah hilang Saksi batas kanan kiri lahan saja yang menunjukkan bahwa lahan tersebut milik Saksi;

.....Bahwa terkait “batas kanan kiri lahan Saksi tersebut apakah tetap melakukan pertanian disitu atau bagaimana”, Saksi menyampaikan sama dengan Saksi, teman-teman Saksi yang berbatasan dengan tanah Saksi juga pergi meninggalkan lahan mereka selama 5 (lima) tahun baru dibuka kembali;

Hal 135 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



..... Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Tunas Borneo masuk, bagaimana Tunas Borneo mengetahui pemilik lahan di lokasi tersebut, karena ketika Tunas Borneo masuk, kami diberitahu, lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi memiliki lahan disitu, lalu kami diajak ke lapangan;

..... Bahwa terkait “apakah pada waktu itu Saksi diminta untuk menunjukkan bukti-bukti tanahnya”, Saksi menyampaikan kami belum punya bukti namun kami sudah punya saksi kiri kanan, dari saksi saja yang menunjukkan, Saksi pada waktu itu Sdr. SIONG, Sdr. IMANG, Sdri. IRING, Sdr. REPTOSER, Sdr. LIFAT, semuanya mengetahui bahwa Saksi memiliki lahan disitu;

..... Bahwa tidak ada yang berselisih dengan Saksi ketika penunjukkan lahan itu;

..... Bahwa Saksi mendapatkan penggantian dari Tunas Borneo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

..... Bahwa ada perusahaan lain setelah Tunas Borneo yaitu Tergugat yang memberikan ganti rugi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar karena dipotong Tunas Borneo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;

..... Bahwa total ganti rugi yang Saksi dapat yaitu kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

..... Bahwa Saksi tidak tergabung dalam kelompok tani tertentu di lokasi tersebut;

..... Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ABRAHAM MENDAN, Saksi hanya tahu nama saja;

..... Bahwa Sdr. ABRAHAM MENDAN tidak masuk dalam kelompok Saksi;

Hal 136 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang keberatan terkait dengan
penerimaan ganti rugi Saksi dari Tunas Borneo dan Tergugat;

.....Bahwa tidak pernah
ada keberatan dari Penggugat, selama Saksi disitu tidak ada yang keberatan;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat di wilayah tersebut;

.....Saksi tidak
mengetahui kelompok tani Peradi Bulungan II;

.....Bahwa
Sepengetahuan Saksi, ketika Saksi menjangkau ke lokasi tersebut, kami
mengetahui bahwa jalan tersebut digunakan oleh Perusahaan Dayak Besar
untuk mengambil kayu ke logpond, kemudian di simpang situ ada karaoke
sehingga disebut jalan Karaoke, asal nama Jalan Karaoke karena pada waktu
itu di lokasi tersebut ada karaoke, apabila orang-orang ditanya darimana
mereka menjawab dari jalan karaoke;

.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui perubahan nama jalan menjadi Jalan Logging atau Jalan poros,
Saksi tidak mengetahui jalan blok;

.....Bahwa terkait "siapa
yang melewati jalan tersebut", Saksi menyampaikan jalannya sudah tidak
bagus, untuk menuju ke lahan bisa melalui Jalan KKC;

.....Bahwa kondisi jalan
yang Saksi rintis yakni Saksi lihat sudah digusur untuk penanaman sawit,
bukan ditambang, tidak ada galian tambang, adanya penggusuran untuk
berkebun;

.....Bahwa Saksi
membenarkan tanda tangannya pada bukti T-2b, T-2c, T-2d, T-2f, T-2g, T-2h,
T-2i, T-2j;

.....Bahwa terkait
dengan "apakah surat tanah yang Saksi buat itu hanya ada 1 (satu) surat saja

Hal 137 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luasnya 6,9 (enam koma sembilan) hektar”, Saksi menyampaikan sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) surat saja;

..... Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda T-1, lahan Saksi pas di pinggir jalan, batasnya jalan, yang ada namanya TINUS TERANG dalam peta benar milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Bersama Kelompok Tani Peradi Bulungan II dan PT. PKN Terkait Penyerobotan Lahan Kelompok Tani Oleh Kegiatan Operasional PT. PKN tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-3;

Hal 138 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Absensi Rapat Kerja tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Audiensi tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/399/540.3-DESDM tanggal 1 Oktober 2022 Hal Undangan Rapat, diberi tanda bukti TT.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Absensi Rapat tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.II-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II Dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.II-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/435/540.3-DESDM tanggal 24 Oktober 2022 Hal Hasil Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, diberi tanda bukti TT.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli Hasil Peninjauan Lapangan, diberi tanda bukti TT.II-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan kemudian diverifikasi pada SIP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hadi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-..... Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan perizinan Tergugat;

-..... Bahwa berdasarkan tupoksi Saksi di Dinas ESDM Provinsi Saksi awalnya tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui ketika rapat dengar pendapat;

Hal 139 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa dari DPRD Provinsi mengundang untuk rapat dengar pendapat dan kami sebagai undangan, pada saat itu kami baru mengetahui ada permasalahan, kemudian difasilitasi, yakni fasilitasi penyelesaian masalah, semacam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

.....Bahwa Penggugat meminta hak akses jalan masuk ke lahan kelompok tani Peradi Bulungan II yang masuknya dari wilayah Tergugat;

.....Bahwa pada saat itu kami hanya sebagai penengah antara Penggugat dan Tergugat;

.....Bahwa untuk jalan masuk ke lahan Penggugat, jalur masuk yang awal itu sudah rusak, kemudian yang kedua ada jalur alternatif, hanya saja pada saat itu jalan masuknya sudah menjadi tambang aktif Tergugat, kemudian jalan alternatif selanjutnya pada waktu itu kondisinya hanya jalan setapak namun sudah rimbun dengan tanaman, ada peninjauan ke lapangan;

.....Bahwa sebelumnya belum ada difasilitasi/dimediasi di kantor Dinas ESDM;

.....Bahwa peninjauan lapangan tersebut atas perintah DPRD Provinsi, difasilitasi kemudian dirapatkan, pada saat mediasi tersebut salah satu hal yang harus dilakukan adalah meninjau ke lapangan untuk melihat jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui;

.....Bahwa pada saat peninjauan lapangan, semua pihak hadir termasuk Tergugat;

.....Bahwa setelah peninjauan lokasi, yang menjadi solusi dari Dinas ESDM yakni pada saat itu karena rute alternatif tadi, menurut kami dari Dinas ESDM tidak ada titik temu, untuk itu kami merekomendasikan kembali kepada DPRD Provinsi agar fasilitasi ini dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, surat tersebut disampaikan kepada DPRD Provinsi;

Hal 140 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa terkait dengan izin Tergugat, kewenangannya di Kementerian ESDM, mulai dari perizinan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan;

-.....Bahwa terkait dengan pengawasan, tidak ada campur tangan dari Dinas ESDM, termasuk monitoring dan evaluasi tidak ada campur tangan dari Dinas ESDM, termasuk dari anggaran, tidak ada campur tangan dari Dinas ESDM;

-.....Bahwa terkait "apakah dari pihak Dinas ESDM Provinsi ada memfasilitasi antara Kementerian ESDM dengan anggota kelompok tani", Saksi menyampaikan sepengetahuan Saksi tidak ada karena rekomendasi tersebut kami kembalikan ke DPRD Provinsi dan sepengetahuan Saksi tidak ada hal-hal yang lebih lanjut terkait itu;

-.....Bahwa untuk PKP2B sampai sekarang tidak ada didelegasikan, kecuali izin usaha pertambangan, itu-pun hanya untuk komoditas mineral dan batuan;

-.....Bahwa nomenklatur izin Tergugat adalah PKP2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

-.....Bahwa izin tersebut lahir sebelum rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-.....Bahwa sampai sekarang tidak ada perubahan nomenklatur izin Tergugat dan masih tetap PKP2B;

-.....Bahwa untuk yang PKP2B yang melakukan perpanjangan disebut dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tetapi itu baru muncul pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal 141 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



-.....Bahwa
sepengetahuan Saksi, kami tidak memiliki hubungan secara langsung terkait
dengan perizinannya namun informasi yang kami ketahui yaitu tahun 1997;

-.....Bahwa ketika rapat
dengar pendapat dari kami menyampaikan bahwa izin Tergugat adalah
kewenangan pusat;

-.....Bahwa nomenklatur
izin Tergugat tersebut diterbitkan kapan dan sampai dengan tahun berapa
tidak ada dibicarakan ketika rapat dengar pendapat;

-.....Bahwa terkait
pertanyaan “dari rekomendasi Dinas ESDM kepada DPRD Provinsi, apakah
sudah diselesaikan oleh Kementerian ESDM”, Saksi menyampaikan
sepengetahuan Saksi, dari pihak Penggugat sudah melakukan itu;

-.....Bahwa Saksi tidak
mengetahui caranya bagaimana, informasi yang Saksi dapatkan Penggugat
sudah ada komunikasi namun detailnya Saksi tidak mengetahui;

-.....Bahwa ketika rapat
dengar pendapat yang Saksi ikuti belum ada sampai membahas ganti
kerugian hanya sebatas akses jalan masuk ke lahan Penggugat;

-.....Bahwa sampai kami
mengembalikan laporan ke DPRD Provinsi tidak ada titik temu antara
Penggugat dan Tergugat;

-.....Bahwa izin konsesi
Tergugat masih berupa PKP2B namun sudah diperpanjang atau tidak Saksi
tidak mengetahui karena merupakan kewenangan pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut,
akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya kecuali
Turut Tergugat I;

Hal 142 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawabannya masing-masing, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar/tidaknya isi eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf A jawaban Tergugat halaman 2);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*vide* huruf B jawaban Tergugat halaman 3);
3. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf C jawaban Tergugat halaman 4);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (*vide* huruf D, E, F jawaban Tergugat halaman 5-10);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 143 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



1. *Eksepsi Kompetensi Absolut*: Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah;
2. *Eksepsi Gugatan Prematur*;
3. Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan dimulai dari eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf A jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa:

- Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal-hak kepemilikan lahan Penggugat sehingga tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan argumentasi bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat itu pada saat ditengah-tengah Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya-tidaknya pada kisaran tahun 2011, Tergugat

Hal 144 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan ekspansi ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) didukung dengan daya alat berat milik Tergugat dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak Penggugat dirugikan secara nyata, dimana Penggugat beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyulitkan para petani untuk menggunakan jalur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat kembali menanggapi melalui dupliknya dengan bertetap pada dalilnya dalam jawaban yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal: hak kepemilikan lahan Penggugat sehingga analisa hukumnya Penggugat tidak mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi tersebut dan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang sengketa kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat jika Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas *legitima*

Hal 145 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in judicio), gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat menempatkan turut Tergugat I dan turut Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam gugatannya, dan menurut dalil gugatan penggugat pada poin 21 halaman 11 yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim apakah pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kapasitas terkait perizinan untuk Tergugat maupun kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*vide* huruf B jawaban Tergugat halaman 3);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa:

- Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajau selaku pemilik lahan dan pemerintah desa sajau yang mengakui lahan milik masyarakat asli sajau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat Sajau dengan PT. Tunas Borneo Plantations;
- Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah pemilik lahan lahan masyarakat asli Sajau dan Pemerintah Desanya serta perusahaan PT. Tunas Borneo Plantations (PT. TBP) yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan memajukan argumentasi bahwa keliru jika **Tergugat** yang menyebutkan gugatan **Penggugat** kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) sebab jelas bahwa Tergugat sebagai pemegang izin PKP2B yang menguasai dan memanfaatkan lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum serta pihak **Turut**

Hal 146 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang telah lalai dalam tugasnya sebagai pemberi izin dan yang mengawasi kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta pihak **Turut Tergugat II** yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 juga telah lalai dalam mengawasi kegiatan pertambangan pasal **Tergugat** maka sudah sangat jelas menarik para pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek perkara Tergugat mendiskripsikan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajau selaku pemilik lahan dan pemerintah desa saju yang mengakui lahan milik masyarakat asli saju dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat Sajau dengan PT. Tunas Borneo Plantations, dimana untuk membuktikan hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat uang relevan terhadap pernyataan dalam eksepsi ini yaitu bukti surat T-2B, T-2C, T-2D, T-2E, T-2F, T-2G, T-2H, T-2I, dan T-2J serta beberapa saksi dari Tergugat yang menyatakan lokasi lahan yang telah diberikan kompensasi atau dibebaskan oleh Tergugat berada di Desa Sajau;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari sisi Penggugat terhadap objek perkara telah mengajukan bukti surat yang relevan yaitu bukti surat bertanda P-1 dan beberapa saksi yang menyatakan lokasi lahan yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat termasuk berada di wilayah Desa Wono Mulyo;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana dapat diperiksa secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara ini oleh Penggugat didalilkan sebagai wilayah Desa Wono Mulyo sedangkan menurut Tergugat dalam eksepsinya objek perkara ini berada di wilayah Desa Sajau

Hal 147 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pemeriksaan setempat Penggugat tetap menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah Desa Wono Mulyo sedangkan Tergugat justru menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Desa Apung sehingga setelah pemeriksaan setempat praktis tidak ada pihak manapun yang mendalilkan jika wilayah itu adalah wilayah Desa Sajau maka eksepsi Tergugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena menganggap bahwa wilayah itu termasuk daerah Desa Sajau dan tidak perlu mengikutsertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajau dan pemerintah Desa Sajau yang mengakui penguasaan lahan yang dikuasai masyarakat Desa Sajau, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

3. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf C jawaban Tergugat halaman 4);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa secara hukum PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki hak milik di atas lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat asli Desa Sajau, namun lahan-lahan masyarakat Asli Sajau ini diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Tergugat tanpa menggugat masyarakat asli Desa Sajau adalah keliru, bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemdes Sajau dan PT. Tunas Borneo Plantations oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kekeliruan pihak dalam gugatan (*Error in Persona*) adalah bentuk cacat berpikir Tergugat sebab jelas sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Penggugat telah melakukan upaya *non litigasi* dengan mengirimkan dua kali somasi kepada Tergugat yang seharusnya Tergugatanggapi serta jelaskan terkait dengan klaim tanah ataupun terkait pembebasan tanah terkait lahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan atau respon mengenai somasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 148 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penggugat menarik pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam surat gugatan pada dasarnya telah Majelis Hakim ulas ketika mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 perihal Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh karena hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka terhadap dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, dan karenanya dalil eksepsi ini tidaklah beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (*vide* huruf D, E, F jawaban Tergugat halaman 5-10);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan jika gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pertama, karena gugatan Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan melanggar hukum. Penggugat dalam surat gugatannya gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan melanggar hukum yakni pada posita "17", kemudian dalam petitum kembali menggunakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara sempurna surat gugatan Penggugat di Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian sehingga akibat hukumnya adalah surat gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya surat gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Kedua, karena terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan mengenai perbuatan melawan hukum namun positanya mengenai hak kepemilikan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Surat gugatan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum tidak selaras dengan bukti surat-surat Penggugat berupa surat pernyataan penguasaan tanah, sehingga bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hak milik. Surat pernyataan penguasaan tanah bukan hak milik status lahan Penggugat;
- Ketiga, karena berkaitan tentang nilai kerugian maupun dasar gugatan Penggugat. Tidak ada uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat;

Hal 149 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah bentuk dari ketidakpahaman Tergugat dalam memahami serta menelaah substansi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Pertama, bahwa mengenai penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum, memang istilah melanggar hukum akan ditemui pada posita angka 17 hanya saja penyebutan istilah melanggar hukum pada posita tersebut merupakan bagian dari bunyi suatu pasal dalam undang-undang yang mana penulisannya sudah seharusnya demikian, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sebab Penggugat dalam surat gugatannya secara konsisten menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ialah suatu perbuatan melawan hukum baik dalam perihal, posita, maupun petitum gugatan, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan melanggar hukum tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya **ditolak**;
- Kedua, bahwa terkait dengan dalil-dalil yang saling bertentangan mengenai perbuatan melawan hukum namun positanya mengenai hak kepemilikan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait dengan hak kepemilikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;
- Ketiga, bahwa mengenai berkaitan tentang nilai kerugian maupun dasar gugatan Penggugat, secara jelas dan rinci Penggugat telah mencantumkan di dalam surat gugatannya baik itu kerugian materiil maupun immateril dimulai dari posita poin 24-26 halaman 12 sampai dengan halaman 39, bahkan secara jumlah halaman perincian mengenai kerugian merupakan bagian yang paling mendominasi dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

Hal 150 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



2. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat I berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM, hal ini menjadikan gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa dalil-dalil **Turut Tergugat I** yang menyatakan gugatan prematur adalah keliru sebab Penggugat telah melakukan upaya komunikasi dengan para pihak baik secara lisan serta tertulis dan bahkan melalui somasi yang dikirimkan **Penggugat** kepada **Tergugat** yang kemudian ditembuskan kepada **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** melalui surat elektronik (*E-mail*);

Menimbang, bahwa perihal gugatan prematur dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena untuk dapat melihat apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh para pihak sebelum mengajukan suatu gugatan, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan jenis-jenis perizinan yang dimiliki oleh para pihak tersebut, dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

Hal 151 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



3. Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat I berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa Penggugat di dalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal membuktikan hak atas tanah yang disengketakan dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait dengan hak kepemilikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT II

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat II berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara Tergugat akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dalil yang keliru, sebab dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR,

Hal 152 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, *bukan Gubernur*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa dalil yang disampaikan pihak Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* adalah keliru bahwa jelas berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara menyatakan *Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK*. Maka sangat jelas jika menarik Gubernur Kalimantan Utara dalam ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cq Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagai pihak Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II kembali menanggapi hal tersebut melalui dupliknya dengan menyatakan bahwa *"Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sepenuhnya Merupakan Kewenangan Menteri Dalam Hal Ini Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara"*;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara sebab berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan jenis/bentuk perizinan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Hal 153 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat gugatan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktik peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan esensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu gugatan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya non-executable, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu gugatan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak menyebutkan secara limitatif dan atributif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi formalitas suatu gugatan dapat dimaknai dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang pada pokoknya berisi: "*Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya*", sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya. Di dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa suatu gugatan pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/ petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil Majelis Hakim berpandangan jika suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/ kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*);

Hal 154 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita ialah dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, sedangkan petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat yang telah diuraikan dalam posita kemudian harus dituangkan dalam petitum gugatan untuk diputus oleh Hakim/Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara garis besar suatu posita harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penjelasan tentang adanya sengketa mengenai apa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara gugatan;
- Kualifikasi mengenai perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang dirumuskan secara jelas dan tegas serta terkait antara satu dengan lainnya, perbuatan mana telah menimbulkan sengketa dimaksud;
- Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan “Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :” (*vide* posita angka 21 gugatan), namun demikian apabila dicermati pada bagian tuntutan/petitum yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan tuntutan terhadap posita tersebut dan tidak pula mencantumkan tuntutan hukum apapun terhadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positanya telah melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa ketiadaan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian/ketidaksinkronan antara petitum dengan argumentasi hukum yang

Hal 155 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Penggugat di dalam posita gugatan, hal tersebut akan menimbulkan persoalan berupa adanya potensi kesulitan dari Para Pihak, dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menyiapkan/menyusun bantahan/sangkalannya akibat ketiadaan pertanggungjawaban apapun yang dimintakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat, kondisi demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, yang terdiri dari:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara yuridis dan secara mutatis-mutandis untuk selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara *aquo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal 156 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Pasal 8 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.869.000,00 (*satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H. dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 1 November 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Hendra Suryana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 157 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs



Hendra Suryana, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 194.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp 40.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00
6.	Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.869.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 158 dari 158 hal Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)